

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI 2019

Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Entitas Utama

Daftar Isi

03

Pendahuluan

04

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan
Tata Kelola Terintegrasi tahun 2019

07

Struktur Konglomerasi Keuangan,
Struktur Konglomerasi yang Lebih Luas,
serta Struktur Kepemilikan Saham pada
Konglomerasi Keuangan OCBC di
Indonesia

08

Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama
dan Lembaga Jasa Keuangan

13

Kebijakan Transaksi Intra-Grup

15

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
PT Bank OCBC NISP Tbk Tahun 2019

PENDAHULUAN

Dalam rangka menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi, perlu penerapan tata kelola yang baik di sektor jasa keuangan. Adanya Lembaga Keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) dalam Konglomerasi Keuangan (“KK”) sehingga diperlukan penerapan Tata Kelola.

PT Bank OCBC NISP Tbk (selanjutnya disebut “Bank” atau “OCBC NISP”), berdasarkan penunjukan dari Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC Bank”) melalui OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. (“OOI”) selaku Pemegang Saham Pengendali, adalah Entitas Utama (“EU”) dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dengan anggota Perusahaan Terelasi yaitu PT Great Eastern Life Indonesia (“GELI”), PT OCBC Sekuritas Indonesia (“PTOS”), dan PT Great Eastern General Insurance (“GEGI”) yang wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”).

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2019 TERDIRI ATAS:

- 1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama Tahun 2019**
OCBC NISP telah menyusun Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala yaitu untuk periode Januari–Juni dan Juli–Desember 2019 dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- 2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan Struktur Konglomerasi yang Lebih Luas**
Hubungan OCBC NISP dengan GELI, PTOS, dan GEGI dalam struktur Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dan struktur konglomerasi yang lebih luas dalam hal berbeda.
- 3. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia**
Pihak-pihak yang menjadi pemegang saham dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*).
- 4. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK**
Pihak-pihak yang menjadi pengurus pada OCBC NISP, PTOS, GELI, dan GEGI dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia.
- 5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup**
Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.
- 6. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Bank OCBC NISP tahun 2019**
Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2019

OCBC NISP sebagai Entitas Utama melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan signifikansi dan/atau materialitas suatu permasalahan terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan dan sesuai dengan ketentuan OJK. Penilaian Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan secara komprehensif dan terstruktur meliputi 7 (tujuh) faktor penilaian Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi struktur, proses, dan hasil pada masing-masing faktor penilaian. Penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan secara berkala (semesteran). Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Entitas Utama menyusun Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

Berikut kesimpulan Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi Desember 2019, antara lain:

Struktur Tata Kelola

1. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kecukupan struktur meliputi jumlah anggota, domisili, jumlah Komisaris Independen, integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan, antara lain: pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang didapat dari pendidikan, baik formal maupun non-formal dan pengalaman kerja masing-masing.
2. Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi yang ada telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dikaitkan dengan jumlah ukuran dan kompleksitas Konglomerasi Keuangan. Kecukupan struktur meliputi jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan dan independensi anggota Komite.
3. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ("SKKT") dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi ("SKAIT") telah memenuhi syarat independensi. Sumber daya manusia dalam SKKT dan SKAIT merupakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

4. Entitas Utama telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (“SKMRT”) dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (“KMRT”).
5. Infrastruktur telah memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dikaji ulang secara berkala, diantaranya Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Profil Risiko Terintegrasi, Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Manajemen Permodalan Terintegrasi dan Prosedur Pengelolaan Permodalan Terintegrasi, serta Kebijakan Transaksi Intra-Grup...

Proses Tata Kelola


1. Direksi Entitas Utama telah melaksanakan secara efektif tugas dan tanggung jawabnya antara lain dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, serta menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAIT, auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan hasil pengawasan otoritas lainnya.
2. Pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dilakukan antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2019. Pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan antara lain melalui Rapat pada tanggal 27 Agustus 2019. Evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan pada periode Semester 2 – 2017. Evaluasi berikutnya akan dilakukan pada tahun 2020.
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi antara lain di dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 8 Agustus 2019.
4. SKKT telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada LJK dengan mengadakan rapat dengan masing-masing LJK pada kuartal keempat 2019, serta melakukan *assurance* pada minggu kedua Desember 2019 sampai dengan minggu pertama Januari 2020.
5. SKAIT telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK antara lain melalui pertemuan berkala dengan SKAI LJK dan Key Management LJK, mengkaji ulang ringkasan laporan pelaksanaan fungsi audit dari masing-masing LJK serta memonitor tindak lanjut temuan audit secara berkala.
6. SKMRT telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan regulator berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko pada masing-masing LJK. KMRT telah merekomendasikan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi Desember 2018 dan Juni 2019, Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Desember 2018 dan Juni 2019, Laporan Stress Test Terintegrasi Desember 2018, kaji ulang parameter dan threshold Profil Risiko Terintegrasi, *update* terkait penerapan budaya risiko, dan penerapan program APU-PPT pada KK. Sehubungan dengan bergabungnya GEGI dalam KK, Direksi Entitas Utama telah menyetujui Direktur Utama GEGI sebagai anggota KMRT pada 1 Oktober 2019.
7. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyetujui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Profil Risiko Terintegrasi, Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Manajemen Permodalan Terintegrasi dan Kebijakan Transaksi Intra-Grup. Pedoman dan Kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Entitas Utama maupun masing-masing LJK. Pada periode Juli-Desember 2019, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memberikan persetujuan terkait Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi Juni 2019, Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Juni 2019, kaji ulang parameter dan threshold Profil Risiko Terintegrasi, dan *update* terkait penerapan program APU-PPT pada KK.

Hasil Tata Kelola

1. Aspek Direksi Entitas Utama telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terdapat proses yang efektif didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur.
2. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama, Direksi Entitas Utama, KTKT, dan KMRT telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* (bila ada) beserta alasannya yang terjadi dalam rapat-rapat tersebut.
3. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama, antara lain melalui rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.
4. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* (jika ada) yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
5. SKKT telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama.
6. Laporan Hasil Assurance penerapan Tata kelola pada masing-masing LJK telah disampaikan dalam rapat Direksi Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Dewan Komisaris Entitas Utama
7. SKAIT telah menyusun Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang berdasarkan laporan hasil audit dari masing-masing LJK. Demikian juga halnya dengan SKKT telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Terintegrasi sehingga Direksi Entitas Utama dapat melakukan pemantauan dari laporan SKAIT dan SKKT.
8. Penilaian Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi dinilai sangat baik dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan, dimana risiko inheren dapat dikelola dengan sangat baik di tingkat yang rendah dan didukung oleh kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi yang sangat memadai.
9. Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi FCP-00001-L2. Seluruh aspek telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan, proses Tata Kelola Terintegrasi pun berjalan cukup efektif dengan didukung kecukupan struktur dan infrastruktur yang telah menghasilkan Tata Kelola Terintegrasi yang baik.

Berdasarkan penilaian sendiri Tata kelola Terintegrasi yang dilakukan oleh Entitas Utama peringkat pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi Desember 2019 adalah **1** (satu) yaitu Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan **Sangat Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas Penerapan Prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS SERTA STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM



Penjelasan:


Komposisi kepemilikan saham pada:

1. OCBC NISP (sebagai Entitas Utama) adalah mayoritas 85,08% saham dimiliki oleh OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. (OOI) (Singapura) dan 14,92% saham dimiliki oleh masyarakat.
2. PT Great Eastern Life Indonesia sebagai LJK terelasi adalah 99,48% saham dimiliki oleh The Great Eastern Life Assurance Company Limited (Singapura) dan 0,52% saham dimiliki oleh PT Han Yang Primatama (Indonesia).
3. PT OCBC Sekuritas Indonesia sebagai LJK terelasi adalah 95,10% saham dimiliki oleh OCBC Bank (Singapura) dan 4,90% saham dimiliki oleh PT Farnella Mandiri Utama (Indonesia).
4. PT Great Eastern General Insurance sebagai LJK terelasi adalah 95% saham dimiliki oleh Great Eastern General Insurance Limited (Singapura) dan 5% saham dimiliki oleh PT Suryasono Sentosa.
5. OCBC dimiliki oleh Selat (Pte) Ltd 11,51%, Lee Foundation 5,07%, dan publik 83,42%

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN OCBC DI INDONESIA

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN OCBC DI INDONESIA

Struktur Kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia yaitu, OCBC NISP sebagai Entitas Utama dengan GELI, PTOS, dan GEGI sebagai pihak terelasi saling bekerja sama dalam memenuhi dan menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi hal tersebut, Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia memiliki struktur kepengurusan dalam rangka menerapkan dan sekaligus memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Struktur kepengurusan Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, yaitu sebagai berikut:



DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan dan memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. Struktur Dewan Komisaris Entitas Utama adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Pramukti Surjaudaja	Presiden Komisaris
2.	Peter Eko Sutioso	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)
3.	Samuel Nag Tsien	Komisaris
4.	Lai Teck Poh	Komisaris
5.	Jusuf Halim	Komisaris Independen
6.	Kwan Chiew Choi	Komisaris Independen
7.	Hardi Juganda	Komisaris Independen
8.	Betti S. Alisjahbana	Komisaris Independen
9.	Rama P. Kusumaputra	Komisaris Independen

DIREKSI ENTITAS UTAMA

Direksi Entitas Utama bertanggung jawab untuk memastikan penerapan tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan dan penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. Struktur Direksi Entitas Utama adalah sebagai berikut:

1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur
2.	Emilya Tjahjadi	Direktur
3.	Hartati	Direktur
4.	Martin Widjaja	Direktur
5.	Andrae Krishnawan W.	Direktur
6.	Johannes Husin	Direktur
7.	Low Seh Kiat	Direktur
8.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur
9.	Mirah Wiryatmodjo	Direktur

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI (KTKT)

KTKT mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Penunjukan anggota KTKT oleh Dewan Komisaris Entitas Utama melalui Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama No. 001/DEKOM-EU/IPC-NK/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Posisi di dalam Komite	Jabatan	Nama
Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen OCBC NISP	Jusuf Halim
Anggota	Komisaris Independen OCBC NISP	Betti S Alisjahbana
Anggota	Komisaris Independen PTOS	Nancy Effendy
Anggota	Komisaris Independen GELI	Washinton Pandapotan Sihombing
Anggota	Komisaris Independen GEGI	Ludovicus Sensi Wondabio
Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah OCBC NISP	Mohammad Bagus Teguh Perwira

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (KMRT)

KMRT memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direksi OCBC NISP selaku Direksi Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dalam menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan terkait Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk di dalamnya adalah Penerapan Manajemen Risiko di masing-masing LJK dalam rangka Konglomerasi Keuangan. Susunan KMRT sebagai berikut:

Posisi di dalam Komite	Jabatan
Ketua	Direktur Manajemen Risiko OCBC NISP
Anggota	Presiden Direktur GELI
Anggota	Presiden Direktur PTOS
Anggota	Presiden Direktur GEGI
Anggota	<i>Head of Credit Risk OCBC NISP</i>
Anggota	<i>Corporate Credit Risk Management Division Head OCBC NISP</i>
Anggota	<i>Market and Liquidity Risk Management Division Head OCBC NISP</i>
Anggota	<i>Operational Risk Management Division Head OCBC NISP</i>
Anggota	<i>Enterprise Risk and Policy Management Division Head OCBC NISP (Secretary)</i>

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL TERINTEGRASI (SKAIT)

SKAI Bank OCBC NISP ditunjuk sebagai SKAIT dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia. SKAIT adalah satuan kerja yang independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur Entitas Utama (Presiden Direktur EU), serta tidak langsung kepada Dewan Komisaris Entitas Utama (Dewan Komisaris EU). Tugas dan tanggung jawab SKAIT adalah untuk memantau pelaksanaan audit terintegrasi di masing-masing LJK dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Direksi EU, Dewan Komisaris EU, serta Direktur Kepatuhan EU.

SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI (SKKT)

OCBC NISP sebagai Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT). Pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan di OCBC NISP yang telah memenuhi ketentuan terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Umum, yaitu bersifat independen terhadap satuan kerja operasional (*Risk Taking Unit*) yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional Bank. Tugas dan tanggung jawab SKKT paling sedikit adalah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN OCBC DI INDONESIA

1. OCBC NISP

Susunan pengurus OCBC NISP posisi 31 Desember 2019 sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1.	Pramukti Surjaudaja	Presiden Komisaris
2.	Peter Eko Sutioso	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)
3.	Samuel Nag Tsien	Komisaris
4.	Lai Teck Poh	Komisaris
5.	Jusuf Halim	Komisaris Independen
6.	Kwan Chiew Choi	Komisaris Independen
7.	Hardi Juganda	Komisaris Independen
8.	Betti S. Alisjahbana	Komisaris Independen
9.	Rama P. Kusumaputra	Komisaris Independen

DIREKSI

1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur
2.	Emilya Tjahjadi	Direktur
3.	Hartati	Direktur
4.	Martin Widjaja	Direktur
5.	Andrae Krishnawan W.	Direktur
6.	Johannes Husin	Direktur
7.	Low Seh Kiat	Direktur
8.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur
9.	Mirah Wiryoatmodjo	Direktur

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1.	Muhammad Anwar Ibrahim	Ketua
2.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota

2. PTOS

Susunan pengurus PTOS posisi 31 Desember 2019 sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1.	Hong Boon Kiat Dennis	Komisaris Utama
2.	Gan Kok Kim	Komisaris
3.	Nancy Effendy	Komisaris Independen

DIREKSI

1.	Yeo Sian Kim	Direktur Utama
2.	Livius Nurtanio	Direktur
3.	Djamdjani	Direktur
4.	Jermaine Steven Aduana	Direktur

3. GELI

Susunan pengurus GELI posisi 31 Desember 2019 sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1.	Khor Hock Seng	Presiden Komisaris
2.	Tan Tiong Kheng	Komisaris
3.	Lilies Handayani	Komisaris Independen
4.	Wasinthon Pandapotan Sihombing	Komisaris Independen

DIREKSI

1.	Lien Cheong Kiat Clement	Presiden Direktur
2.	Fauzi	Direktur
3.	Yungki Aldrin	Direktur
4.	Nina	Direktur

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1.	Huzaemah T. Yanggo	Ketua
2.	Umar Alhaddad	Anggota

4. GEGI

Susunan pengurus GEGI posisi 31 Desember 2019 sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1.	Khor Hock Seng	Presiden Komisaris
2.	Jimmy Tong Teng Wah	Komisaris
3.	Iswahyudi Aswar Karim	Komisaris Independen
4.	Ludovicus Sensi Wondabio	Komisaris Independen

DIREKSI

1.	Aziz Adam Sattar	Presiden Direktur
2.	Linggawati Tok	Direktur
3.	Andy Soen	Direktur

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Risiko Transaksi Intra-Group adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan yaitu, baik dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dan baik yang diikuti maupun tidak diikuti perpindahan dana. Dalam rangka memitigasi risiko transaksi intra-group dalam Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah menyusun Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mengatur bahwa masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus dapat mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi transaksi intra-grup.

Identifikasi Transaksi Intra-grup

1. Masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi intra-grup, meliputi:
 - a. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
 - c. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
 - d. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
 - e. Transfer risiko melalui reasuransi kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan; dan/atau
 - f. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.
2. Persetujuan transaksi intra-grup yang telah diidentifikasi harus mengikuti prosedur internal yang berlaku di masing-masing LJK.
3. Dalam melakukan identifikasi risiko yang dapat ditimbulkan dari transaksi intra-grup, beberapa faktor berikut harus dipertimbangkan, antara lain:
 - a. Benturan kepentingan yang berasal dari transaksi intra-grup.
 - b. Pemenuhan *Arm's Length Principle* (azas kewajaran transaksi).
 - c. Dampak transaksi kepada kinerja keuangan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
 - d. Kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku.

Pengelolaan Transaksi Intra-grup

1. Masing-masing LJK harus menghindari adanya benturan kepentingan dan memenuhi *Arm's Length Principle* dalam pengelolaan transaksi intra-grup. Pengungkapan benturan kepentingan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
2. Masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus menetapkan tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil sesuai dengan strategi dan karakteristik bisnis masing-masing LJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan. Penerapan tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dinyatakan melalui *threshold* atau batasan tingkat risiko inheren pada profil risiko.

3. Dalam pengelolaan transaksi intra-grup, harus memenuhi 4 (empat) komponen penerapan manajemen risiko, yaitu (i) tata kelola risiko; (ii) kerangka manajemen risiko yang mencakup kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; (iii) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian risiko.
4. OCBC NISP selaku Entitas Utama beserta masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan menyusun laporan profil risiko transaksi intra-grup setiap 6 (enam) bulan untuk diinformasikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direksi Entitas Utama, serta disampaikan kepada OJK.
5. Masing-masing LJK harus melakukan pencatatan dan menyimpan dokumentasi yang lengkap dan memadai atas transaksi intra-grup yang dilakukan.

Mitigasi Transaksi Intra-grup

1. Pada setiap transaksi intra-grup, masing-masing LJK harus memastikan bahwa transaksi intra-grup tersebut masih sesuai dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan. Apabila terjadi benturan kepentingan dan/atau peningkatan risiko yang ditimbulkan dari transaksi intra-grup, masing-masing LJK yang melakukan transaksi tersebut harus melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap kinerja Konglomerasi Keuangan.
2. Mitigasi transaksi intra-grup dilakukan oleh masing-masing LJK dengan menyiapkan rencana tindak lanjut (*action plan*) untuk mengurangi peningkatan risiko transaksi intra-grup.
3. Mitigasi transaksi intra-grup harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK OCBC NISP TBK TAHUN 2019

Didukung oleh penerapan tata kelola yang sehat, Bank mampu terus mengembangkan pelayanannya sebagai solusi keuangan terintegrasi untuk memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.

KEBIJAKAN TATA KELOLA

Dasar Penerapan Tata Kelola

Bank berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance GCG) di seluruh tingkat organisasi. Penerapan tata kelola bagi Bank mengacu pada Peraturan mengenai penerapan tata kelola Bank Umum, Perusahaan Terbuka, dan ASEAN *Corporate Governance* (ASEAN CG), di samping mengacu pada kebiasaan-kebiasaan perbankan yang sehat (*best practices*).

Prinsip-prinsip Tata Kelola

Keterbukaan	Pengungkapan informasi secara jelas, akurat dan tepat waktu.
Akuntabilitas	Fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas antara Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham Bank.
Pertanggungjawaban	Kepatuhan terhadap semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan peran untuk bertanggung jawab kepada pemegang saham dan juga kepada pemangku kepentingan lainnya.
Independensi	Objektivitas anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam segala hal, termasuk penilaian independensi terkait dengan hal-hal yang melibatkan potensi benturan kepentingan.
Kewajaran	Profesionalisme dan integritas dalam pengambilan keputusan untuk menjamin perlakuan yang adil dan setara guna melindungi kepentingan para pihak.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

Pedoman Tata Kelola

Menyadari bahwa pengaturan dan implementasi GCG membutuhkan komitmen *Top Management* dan seluruh jajaran organisasi, Bank telah menetapkan kebijakan dasar, visi, misi dan *corporate values* yang merupakan langkah awal dalam penerapan GCG. Disamping itu, Bank juga telah menerapkan Kode Etik yang merupakan pedoman perilaku yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam Bank serta membangun corporate culture yang merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan komitmen Bank untuk senantiasa menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola. Bank telah memiliki Pedoman Penerapan Tata Kelola yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan Bank telah disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian agar Bank dapat berkembang dengan baik dan sehat.

Pedoman Penerapan Tata Kelola memuat (i) sistem tata kelola, (ii) peran dan tanggung jawab masing-masing organ Perusahaan, serta (iii) pemantauan dan pelaporan.

Selain itu, beberapa hal yang mencerminkan komitmen Bank untuk menerapkan tata kelola yang baik, antara lain:

1. Memasukkan prinsip tata kelola ke dalam falsafah, visi, misi dan budaya perusahaan.
2. Memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Perjanjian Kerja Bersama, dan Pedoman Perilaku Bank.
3. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direktur diatur sedemikian rupa untuk memastikan hubungan *check and balance* untuk kemajuan dan kesehatan Bank.

Bank selalu menilai dan mengevaluasi penerapan tata kelola yang telah dijalankan, agar penerapan tata kelola Bank dapat terus dikembangkan untuk melindungi kepentingan dan harapan para pemangku kepentingan.

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

- **Struktur Tata Kelola**
Struktur terdiri dari Organ Perusahaan dan Unit Independen. Organ Perusahaan mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-komite dibawah Dewan Komisaris. Sedangkan Unit Independen terdiri dari Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Internal dan Eksternal, Fungsi Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern, serta Fungsi Sekretaris Perusahaan.
- **Infrastruktur**
Infrastruktur merupakan kebijakan Bank dalam rangka melakukan usaha, hal ini meliputi (1) Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran; (b) Kebijakan Usaha; (c) Kebijakan Pengawasan.

Penilaian Penerapan Tata Kelola

Penilaian dan pengendalian tata kelola dilakukan oleh pihak intern (self-assessment) dan pihak ekstern. Hasil penilaian menjadi dasar perbaikan dan penyelesaian permasalahan terkait implementasi tata kelola.

- **Penilaian oleh Pihak Internal (*Self-assessment*)**
Bank melakukan Penilaian Sendiri Tata Kelola dengan merujuk pada POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Sepanjang tahun 2019, Bank melakukan 2 (dua) kali penilaian sendiri yaitu untuk periode Januari-Juni dan Juli-Desember dengan hasil Peringkat 1 yang mencerminkan penerapan Tata Kelola yang secara umum dinilai Sangat Baik. Selain itu, dilakukan juga penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mengacu pada POJK No.21/POJK.04/2015.
- **Penilaian oleh Pihak Eksternal**
Penilaian oleh pihak eksternal dilakukan antara lain oleh *Domestic Ranking Body ASEAN Corporate Governance* yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan kriteria ASEAN CG Scorecard (ACGS), Bank masuk sebagai salah satu dari 10 perusahaan di Indonesia dengan skor ACGS tertinggi.

Penghargaan lain yang terkait tata kelola yang diterima pada tahun 2019 adalah:

1. Peringkat ke-2 *Indonesia Good Corporate Governance Award* dari Majalah Business Review.
2. *Top 50 Big Capitalization Public Listed Companies* dan *The Best Responsibility of the Board* dari Indonesian Institute of Corporate Directorship.
3. Perusahaan Sangat Terpercaya dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI Award) dari Indonesian Institute for Corporate Governance selama 8 (delapan) tahun berturut-turut.

PELAKSANAAN KONGLOMERASI KEUANGAN

Bank ditunjuk oleh Pemegang Saham Pengendali sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, dengan perusahaan terelasi yaitu PT Great Eastern Life Indonesia (GELI), PT OCBC Sekuritas Indonesia (PTOS), dan PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) sebagai anggota. Sebagai Entitas Utama, Bank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). Bank juga memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT), Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT). Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan secara komprehensif oleh Entitas Utama dan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang saling berkoordinasi memastikan pelaksanaan fungsi pengurusan oleh Direksi entitas utama dan LJK serta pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dan LJK telah dilaksanakan secara efektif.

Informasi lebih detail untuk Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat diakses pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

LANDASAN HUKUM RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi Bank dengan kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris ataupun Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MEKANISME PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN (RUPST) 2019

RUPST 2019 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank dan POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST pada tanggal 9 April 2019 di Kantor Pusat Bank OCBC NISP, OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan.

Ketentuan Kuorum, Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara telah tercantum dalam Tata Tertib RUPST yang dapat diakses pada situs web Bank di www.ocbcnisp.com.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan (RUPST) 2019

Tanggal	Keterangan
15 Februari 2019	Pemberitahuan rencana RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui laporan elektronik.
22 Februari 2019	Pengumuman melalui iklan di media cetak harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web Bank www.ocbcnisp.com .
11 Maret 2019	Pemanggilan melalui iklan di media cetak harian Bisnis Indonesia, situs web BEI, dan situs web Bank www.ocbcnisp.com .
9 April 2019	Pelaksanaan RUPST pada pkl. 10.00 – 11.04 WIB, bertempat di OCBC NISP Tower Lt. 23, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan.

10 April 2019

Ringkasan Risalah RUPST diumumkan melalui iklan di media cetak harian Bisnis Indonesia, situs web OJK dan BEI, serta situs web Bank www.ocbcnisp.com.**Keputusan dan Realisasi Hasil RUPST 2019**

Hasil keputusan untuk seluruh agenda dan pembahasan RUPST telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat dengan jumlah suara yang sah sebanyak 22.855.021.096 suara, sebagai berikut:

Mata Acara 1: Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018Keputusan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris;
- Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers dengan opini “Wajar Tanpa Modifikasian” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Januari 2019; dan
- Menyetujui membebaskan segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Realisasi: Telah terealisasi

Mata Acara 2: Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2018Keputusan:

Menyetujui penggunaan laba tahun buku 2018 sebesar Rp2.638.064.002.068 setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp100.000.000 sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

Realisasi: Telah terealisasi

Mata Acara 3: Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Accountability for the Actual Use of Public Offering Proceeds.

Pada agenda ketiga Rapat ini oleh karena bersifat laporan, maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.

Mata Acara 4: Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka Pemberian Remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015Keputusan:

Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah Saham Perseroan yang akan dibeli kembali maksimum 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) saham atau 0,002% (nol koma nol nol dua persen) dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh. Pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada manajemen dan karyawan dengan mengacu pada POJK No. 30/POJK.04/2017

dan akan dilaksanakan dengan mengikuti dan tunduk kepada peraturan yang berlaku, serta kewenangan pelaksanaan atas pembelian kembali saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel diberikan kepada Direksi Perseroan.

Realisasi: Pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan telah terealisasi pada tanggal 16 Juli 2019 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat nomor 015/CPDD-CDU/SS/BB/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019.

Mata Acara 5: Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017

Keputusan:

Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*), dan selanjutnya apabila terjadi kondisi dimana Perseroan harus melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi yang memerlukan persetujuan RUPS, dan mengingat kondisi tersebut memerlukan tindakan segera sehingga tidak mungkin diselenggarakan RUPS terlebih dahulu, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk pelaksanaannya dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Realisasi:

Evaluasi dan pengkinian Rencana Aksi dilakukan secara tahunan dan telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 28 November 2019. Instrumen Utang yang memiliki karakteristik modal telah diterbitkan pada tanggal 27 September 2019.

Mata Acara 6: Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun 2019 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut

Keputusan:

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2019 sesuai dengan kriteria POJK No. 13/POJK.03/2017, dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya berkenaan dengan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Realisasi:

Berdasarkan Rekomendasi Komite Audit No. 002/AC-Reco/IPC-WS/V/2019 tanggal 3 Mei 2019, Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik (AP) Angelique Daryanto, S.E., CPA dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai AP dan KAP untuk tahun buku 2019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 011/DEKOM/IPC-WS/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.

Mata Acara 7: Perubahan Susunan Pengurus Perseroan beserta Penetapan Remunerasinya.

Keputusan:

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi, yaitu Andrae Krishnawan W, Johannes Husin, dan Low Seh Kiat sebagai Direktur untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022.
2. Menyetujui perubahan jabatan Hartati dari Direktur Independen menjadi Direktur, sehubungan dengan ketentuan perihal Direktur Independen telah dicabut dalam SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.
3. Menyetujui pengukuhan atas pengangkatan Rama P. Kusumaputra sebagai Komisaris Independen menjadi efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat

- Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022.
4. Menyetujui penetapan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi:
 - Memberikan kembali wewenang kepada OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. sebagai pemegang saham mayoritas berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris.
 - Memberikan kembali wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, berlaku untuk 3 (tiga) tahun buku yaitu sejak tahun buku 2020 sampai dengan tahun buku 2022.
 5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam Akta Notaris tersendiri, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan keputusan tersebut.

Realisasi:

- Pengangkatan kembali anggota Direksi dan pengukuhan atas pengangkatan Komisaris Independen telah dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0065002.AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 22 April 2019.
- Susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi tersedia pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS 2019 yang Belum Terealisasi

Bank dengan ini menyatakan bahwa pada tahun 2019 seluruh Keputusan RUP S telah terealisasi dan tidak ada keputusan RUP S yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2018

Keputusan RUPST 3 April 2018 telah disampaikan secara lengkap pada Laporan Tahunan 2018, dan pada Ringkasan Risalah RUPST 2018 yang tersedia pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Realisasi Hasil RUPST 3 April 2018 sebagai berikut:

Mata Acara 1: Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017

Realisasi: Telah terealisasi

Mata Acara 2: Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2017

Realisasi: Telah terealisasi

Mata Acara 3: Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realisasi: Telah terealisasi

Mata Acara Ketiga Rapat ini bersifat laporan

Mata Acara 4: Pembagian Saham Bonus

Realisasi: Pembagian saham bonus telah terealisasi pada tanggal 4 Mei 2018 dan laporan perubahan kepemilikan saham Bank OCBC NISP telah dilaporkan kepada OJK melalui surat nomor 033/CorpSecr/KS.01/KN/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.

Mata Acara 5: Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka Pemberian Remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan POJK No.45/POJK.03/2015

Realisasi: Pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan telah terealisasi pada tanggal 5 Oktober 2018 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 004/CPDDCDU/SS /BB/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.

Mata Acara 6: Peningkatan Modal Dasar

Realisasi: Peningkatan Modal Dasar telah terealisasi dan dinyatakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0011028.AH.01.02 TAHUN 2018.

Mata Acara | Agenda 7

Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) termasuk Persetujuan memiliki Instrumen Utang yang memiliki Karakteristik Modal sesuai POJK No.14/POJK.03/2017.

Realisasi:

- Evaluasi dan pengkinian Rencana Aksi dilakukan secara tahunan dan telah disampaikan kepada OJK pada 23 November 2018.
- Instrumen Utang yang memiliki karakteristik modal telah diterbitkan pada tanggal 27 September 2018.

Mata Acara 8: Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun 2018 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.

Realisasi: Berdasarkan Rekomendasi Komite Audit No. 003/AC-RECO/IPC-WS/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik Angelique Daryanto, S.E., CPA dan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 023/DEKOM/IPC-WS/V/2018 tanggal 7 Mei 2018.

Mata Acara 9: Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi beserta Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangannya.

Realisasi:

- Pengangkatan kembali dan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0055746.AH.01.11 TAHUN 2018 tanggal 19 April 2018.
- Pengangkatan Mirah Wiryatmodjo sebagai Direktur telah memperoleh persetujuan OJK dan efektif tanggal 5 Juni 2018, serta dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0078742.AH.01.11 TAHUN 2018 tanggal 07 Juni 2018.
- Pengangkatan Rama Pranata Kusumaputra sebagai Komisaris Independen, yang bersangkutan telah menjalani masa tunggu 6 (enam) bulan dan Bank telah mendapatkan persetujuan OJK tanggal 11 Februari 2019. Pengukuhan atas pengangkatan dan masa jabatan yang bersangkutan telah diajukan dan disetujui dalam RUPST 9 April 2019.

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS Yang Belum Terealisasi

Bank dengan ini menyatakan bahwa pada tahun 2018 seluruh Keputusan RUPS telah terealisasi dan tidak ada keputusan RUPS yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

DEWAN KOMISARIS

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA

Bank memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mencakup antara lain:

1. Kriteria dan komposisi
2. Tugas dan tanggung jawab
3. Tata cara pengadaaan rapat
4. Prosedur remunerasi
5. Pembagian kewenangan

Pedoman selengkapnya dapat diakses pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat terhadap kegiatan pengelolaan Bank oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank.

KRITERIA ANGGOTA

Pemilihan Anggota Dewan Komisaris, dilaksanakan dengan kriteria antara lain:

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Memiliki rekam jejak yang baik dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan

Komposisi Dewan Komisaris




Komposisi Komisaris Independen



Jumlah Komisaris



Jumlah Komisaris Perempuan



Komisaris Warga Negara Indonesia

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan kegiatan operasional Bank, komposisi Dewan Komisaris Bank mencerminkan keberagaman anggotanya dalam hal kewarganegaraan, usia, pendidikan, pengalaman kerja, dan gender.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank antara lain:

1. Frekuensi rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib menghadiri setidaknya 2 (dua) rapat, baik secara fisik atau melalui video call/ conference.
3. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Pada rapat yang telah dijadwalkan, materi rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

Jumlah & Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, jumlah rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali dengan rapat jumlah secara fisik 3 (tiga) kali dan secara video conference 3 (tiga) kali. Kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rapat adalah 100%.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2019, telah diadakan sebanyak 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan tingkat kehadiran 100%.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain:

1. Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2020
2. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik
3. *Risk Appetite Statement*
4. *Outsourcing Policy*
5. Kebijakan di bidang Manajemen Risiko
6. Laporan Tahunan 2018
7. Penerapan *Anti Fraud Strategy*
8. Batas Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar 2019.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan cara:

- Penilaian mandiri menggunakan kuesioner yang mencakup antara lain:
 1. Komposisi.
 2. Kualitas rapat Dewan Komisaris.
 3. Kinerja pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan.
 4. Pelaksanaan suksesi Direksi.
 5. Memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal.
- Penilaian melalui Penilaian Mandiri Tata Kelola.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris lainnya dilakukan juga melalui penilaian mandiri pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur pada Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Tujuan dari penilaian mandiri adalah untuk mengevaluasi kontribusi dan efektivitas kinerja Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian

1. Penilaian Struktur Tata Kelola menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
2. Penilaian efektivitas proses pelaksanaan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
3. Penilaian hasil tata kelola menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank.

Pihak Yang Melakukan Penilaian

1. Dewan Komisaris melalui penilaian mandiri
2. Direksi melalui kuesioner memberikan penilaian dan masukan kepada Dewan Komisaris.

PROGRAM ORIENTASI

Bank memiliki program orientasi dan pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dan anggota independen Komite di bawahnya dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Bank, serta lingkup pekerjaannya. Sepanjang 2019 terdapat orientasi bagi 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang anggota independen Komite Pemantau Risiko yang baru.

PROGRAM PELATIHAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Guna meningkatkan kompetensi dan penyelarasan dengan perkembangan dunia usaha, khususnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengikuti pelatihan pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

Nama	Pelatihan / <i>Workshop</i> / Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Pramukti Surjaudaja	<i>UBS Wealth Insights 2019 Conference: Global Outlook, APAC Outlook, US-China Trade War and China Economy</i>	14 Januari 2019	UBS Wealth Management Singapore	Singapura
	<i>Spokesperson Training</i>	31 Januari 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>70th ICP Semi-Annual Forecast</i>	24 April 2019	Castle Asia Indonesia Country Program	Jakarta
	<i>Quality Leader 4.0</i>	10 Mei 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Presentation on Open Banking Framework and API Marketplace / Financial Planning Digital Service</i>	1 Agustus 2019	OCBC Bank	Singapura

Nama	Pelatihan / Workshop / Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
	<i>Indonesia Update</i>	1 Agustus 2019	OCBC Bank	Singapura
	<i>Directors visit to companies in Shenzhen to explore and discuss their innovations and extensive use of technology relevant to OCBC</i>	8-9 Agustus 2019	OCBC Bank	Singapura
	<i>General Insurance Industry and Product – Great Eastern General Insurance Indonesia</i>	27 Agustus 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>SID Directors Conference 2019 – Transformation from Ordinary to Extraordinary</i>	11 September 2019	Singapore Institute of Directors	Singapura
	<i>ON Value Project</i>	19 September 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Quality Leader</i>	10 Mei 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
Peter Eko Sutioso	<i>General Insurance Industry and Product – Great Eastern General Insurance Indonesia</i>	27 Agustus 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
Samuel Nag Tsien	<i>Economic Outlook 2019</i>	19 Februari 2019	Great Eastern Holdings	Singapura
	<i>Looking Ahead - What's in store for Singapore and China businesses in 2019 and beyond</i>	14 Maret 2019	Allen & Gledhill LLP	Singapura
	<i>13th Singapore Maritime Lecture</i>	8 April 2019	Maritime and Port Authority of Singapore	Singapura
	<i>1st Singapore-Shanghai Comprehensive Cooperation Council Meeting</i>	24 Mei 2019	Enterprise Singapore	Singapura
	<i>The International Monetary Conference</i>	3-4 Juni 2019	International Monetary Conference	Singapura
	<i>ABS Dialogue - General Ketih Alexandra (retired), A member of MAS Cyber Security Panel, Founder of Ironnet Cyber Security</i>	24 Juni 2019	The Association of Banks in Singapore	Singapura
	<i>SkillsFuture Festival Forum – Innovating for The Future of Work</i>	28 Juni 2019	Skills Future Singapore	Singapura
	<i>OCBC Culture & Conduct Programme</i>	12 Juli 2019	Ernst & Young	Singapura

Nama	Pelatihan / Workshop / Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
	<i>Technology Risk Update</i>	16 Juli 2019	OCBC Bank	Singapura
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Open Banking Framework</i> • <i>API Marketplace / Financial Planning Digital Service</i> 	1 Agustus 2019	OCBC Bank	Singapura
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Market Development and Emerging Trends on New Technologies</i> • <i>Digital Advancement in Banking</i> 	8-9 Agustus 2019	OCBC Bank	Singapura
	<i>PIMCO's Investment Strategy in a World of Low Rates, Low Volatility and High Uncertainty, High Disruption</i>	18 September 2019	Great Eastern Holdings	Singapura
	<i>MAS Lecture 2019</i>	19 September 2019	Monetary Authority of Singapore	Singapura
	<i>GIC Insights 2019</i>	18 September 2019	GIC	Singapura
	<i>Singapore Summit 2019</i>	20-21 September 2019	EDB, GIC, MAS and Temasek	Singapura
	<i>Temasek International Panel Lunch</i>	23 September 2019	Temasek	Singapura
	<i>Technology Risk Update</i>	1 Oktober 2019	OCBC Bank	Singapura
	<i>Annual AML/CFT Training for Directors</i>	21 Oktober 2019	OCBC Bank	Singapura
	<i>Annual AML/CFT Training for Directors</i>	4 November 2019	OCBC Bank	Singapura
	<i>Update on Technology Risk</i>	26 November 2019	OCBC Bank	Singapura
Lai Teck Poh	<i>Looking Ahead - What's in store for Singapore and China businesses in 2019 and beyond</i>	14 Maret 2019	Allen & Gledhill	Singapura
	<i>General Insurance Industry and Product – Great Eastern General Insurance Indonesia</i>	27 Agustus 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
Kwan Chiew Choi	<i>Board Leadership for Cyber Resilience</i>	04 April 2019	Singapore Institute of Directors	Singapura
	<i>General Insurance Industry and Product – Great Eastern General Insurance Indonesia</i>	27 Agustus 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
Jusuf Halim	<i>Regular Tax Discussion “Arah dan Strategi Kebijakan Penegakan Hukum</i>	02 April 2019	Ikatan Akuntan	Jakarta

Nama	Pelatihan / <i>Workshop</i> / Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
	Perpajakan 2019”		Indonesia	
	<i>Quality Leader 4.0</i>	10 Mei 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	Diskusi Panel: “Perjalanan Profesi Komite Audit di Indonesia: Tantangan dan Prospek Masa Depan”	18 Juni 19	Ikatan Komite Audit Indonesia	Jakarta
	<i>Sharing and Discussion: “Emerging Financial Crime Threats in Digital Age”</i>	18 Juni 19	CPA Australia	Jakarta
	<i>Sharing and Discussion: “Big Data Practices in Organizations”</i>	24 Juni 19	Indonesia Strategic Management Society	Jakarta
	Seminar “Dialog Pengelolaan Keuangan Negara 2019: Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara di Era Digital 4.0 Menuju Indonesia Emas “.	25-26 Juni 19	Ikatan Akuntan Indonesia	Jakarta
	<i>General Insurance Industry and Product – Great Eastern General Insurance Indonesia</i>	27 Agustus 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Panel Discussion: “Menyongsong Penerapan Standar Auditing (SA) 701- Komunikasi Key Audit Matters”</i>	28 Agustus 2019	Ikatan Komite Audit Indonesia	Jakarta
	<i>International Tax Conference 2019: “The Current Issues of International Taxation and Digital Economy Era”</i>	17 September 2019	Ikatan Akuntan Indonesia	Jakarta
	<i>IBEX Seminar</i>	6 November 2019	Perbanas	Jakarta
	Akuntan Profesional Unggul, Indonesia Maju: Mendukung Pembangunan SDM dan Transformasi Ekonomi Menuju Emas 2045	5-6 Desember 2019	Ikatan Akuntan Indonesia	Jakarta
Hardi Juganda	<i>Quality Leader</i>	10 Mei 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>General Insurance Industry and Product – Great Eastern General Insurance Indonesia</i>	27 Agustus 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Skills for The Future</i>	26 September 2019	Bank OCBC NI SP	Jakarta
Betti S. Alisjahbana	<i>Precensing Based Coaching</i>	25 Januari 2019	ICF Jakarta	Jakarta
	<i>Spokesperson Training</i>	31 Januari 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta

Nama	Pelatihan / Workshop / Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
	<i>Business Cycle in Developing Countries: Role of Economic Policy for Economic Development</i>	6 Maret 2019	Institut Teknologi Bandung	Jakarta
	<i>Fitch on Indonesia - Election, Macro-Economy and Credit Market</i>	20 Maret 2019	PT Fitch Rating Indonesia	Jakarta
	<i>Quality Leader 4.0</i>	10 Mei 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Fintech in the Indonesian Digital Economy</i>	21 Juni 19		Jakarta
	<i>Coaching Mastery through Mentor Coaching & Coaching Supervision</i>	25 Juni 19	ICF Jakarta	Jakarta
	<i>"Karakter dan Mindset Sebagai Penentu Keberhasilan dan Kelangsungan Bangsa</i>	3 Juli 2019	ITB	Jakarta
	<i>General Insurance Industry and Product - Great Eastern General Insurance Indonesia</i>	27 Agustus 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Indonesia Banking Expo "Consolidate to Elevate"</i>	6 November 2019	Perbanas	Jakarta
	<i>Quality Leader 4.0</i>	10 Mei 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
Rama P. Kusumaputra	<i>General Insurance Industry and Product – Great Eastern General Insurance Indonesia</i>	27 Agustus 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta

KOMISARIS INDEPENDEN

Independensi Anggota Dewan Komisaris

Seluruh Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Tidak ada Komisaris Independen yang menjabat lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut.

Hubungan Afiliasi

Pramukti Surjaudaja memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, yaitu Parwati Surjaudaja. Komisaris yang memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank adalah Pramukti Surjaudaja, Samuel NagTsien, dan Lai Teck Poh. Komisaris lainnya tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali Bank.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

Pengungkapan Prosedur Pengusulan sampai Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	DEWAN KOMISARIS	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	PEMEGANG SAHAM MAYORITAS	REMUNERASI DEWAN KOMISARIS
Membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris.	Mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.	Memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham mayoritas Bank untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.	Atas kuasa dan wewenang yang diberikan RUPS, menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.	

Pengungkapan Bonus Kinerja, Bonus Non-Kinerja, Dan/Atau Opsi Saham Yang Diterima Setiap Anggota Dewan Komisaris

Guna menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya, sejak tahun 2008 Dewan Komisaris Bank tidak menerima remunerasi dalam bentuk bonus atas pencapaian kinerja Bank.

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko serta Komite Etik dan Perilaku. Pengangkatan anggota komite tersebut dilakukan oleh Direksi sesuai Keputusan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap Komite diketuai oleh Komisaris Independen dan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang diperbaharui secara berkala.

KOMITE AUDIT

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan Peraturan dan Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komite Audit, Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Akuntan Publik, serta Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembentukan Komite Audit Bank NISP tahun 2001 dan Perubahannya tahun 2006.

Profil Komite Audit

Kwan Chiew Choi
Ketua

Warga negara Singapura, 70 tahun.
Domisili: Singapura.
Komisaris Independen Bank OCBC NI SP sejak 1 Januari 2011.

Riwayat Pekerjaan:

- 1973-1982: *Loans Department Manager* di Sumitomo Bank Ltd, Singapura.
- 1983: *General Manager* di Hock Seng Hardware Pte Ltd.
- 1984-1987: *Vice President of Corporate Banking* di First National Bank of Chicago, Singapura.

- 1987-2007: Jabatan terakhir sebagai *Senior Vice President & Head Credit Control and Approval* di OCBC Bank.
- 2008-2010: Komisaris Independen PT Bank OCBC Indonesia.

Rangkap Jabatan: Tidak ada

Riwayat Organisasi: Tidak ada

Riwayat Pendidikan:

Bachelor of Social Science (Honours) dari University of Singapore (1971).

Riwayat Penunjukan:

Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris Independen pada RUP SLB 9 November 2010, efektif tanggal 1 Januari 2011, diangkat kembali pada tahun 2013, penetapan kembali masa jabatan sebagai Komisaris Independen pada RUP ST 7 April 2014 dan pengangkatan kembali pada RUP ST 30 Maret 2017.

Hardi Juganda
Anggota

Warga negara Indonesia, 61 tahun.

Domisili: Bandung, Indonesia.

Komisaris Independen Bank OCBC NI SP sejak 27 November 2017.

Riwayat Pekerjaan:

- 1985: Bergabung dengan Bank NI SP dan menangani berbagai posisi di berbagai bidang.
- 1991-1997: Pemimpin Kantor Bank NISP Cabang Asia Afrika Bandung.
- 1997-2012: Direktur Bank OCBC NI SP.
- 17 Juli 2012 – 30 Maret 2017: Komisaris Bank OCBC NISP.

Rangkap Jabatan: Tidak ada

Riwayat Organisasi: Tidak ada

Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung (1985).
- SESPIBANK (Sekolah Pimpinan Perbankan LPPI) (1989).

Riwayat Penunjukan:

Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris Independen pada RUP ST 30 Maret 2017, efektif tanggal 27 November 2017.

Kurnia Irwansyah
Anggota (Pihak
Independen)

Warga negara Indonesia, 61 tahun.

Anggota Komite Audit Bank OCBC NI SP sejak Juli 2014.

Riwayat Pekerjaan:

- 1979-1983: Asisten Audit Manager KAP Hadi Sutanto & Rekan/Pricewaterhouse.
- 1983-1985: Accounting Manager PT Coca Cola Indonesia.
- 1985-sekarang: Dosen Senior Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- 1985-1988: Finance Manager PT Djaya Beverage Bottling Company.
- 1988-1993: Financial Controller IFF PT Essence Indonesia.
- 1993-1998: Finance Director IFF PT Essence Indonesia.
- 1998–2008: Managing Director IFF PT Essence Indonesia.

Rangkap Jabatan: Tidak ada

Riwayat Pendidikan:

- Dosen Bersertifikasi dari Depdikbud, Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia (2014).

- Magister Akuntansi lulusan MAKSI Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (2010).
- Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (1982).

**Rufina Tinawati
Marianto**

Anggota (Pihak
Independen)

Warga Negara Indonesia, 60 tahun.

Anggota Komite Audit Bank OCBC NI SP sejak Maret 2017.

Riwayat Pekerjaan:

- 1987-2003 Menjabat berbagai posisi di Bank Bali dengan posisi terakhir sebagai General Manager of Large Commercial Banking – Unit Bisnis Jakarta
- 2003-2006: General Manager Commercial Jatabeka di Bank Permata
- 2007-2014: Commercial Business Division Head, Executive VP, Commercial Business Unit, Anggota Komite Kredit Komersial, dan Commercial Sales & Marketing Support Head di Bank OCBC NISP.

Rangkap Jabatan:

2016-sekarang: Komisaris Independen PT Bank Mayora.

Riwayat Pendidikan:

Sarjana Ekonomi Manajemen (1986) dan Sarjana Teknik Arsitektur (1985) dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Periode dan Masa Jabatan anggota Komite Audit

Nama	Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan Direksi	Periode dan Masa Jabatan	
				Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Kwan Chiew Choi	Ketua	Komisaris Independen	KPTS/DIR/HK.02.02/COR PSECR/020/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Hardi Juganda	Anggota	Komisaris Independen	KPTS/DIR/KB.01/CORPS ECR/004G/2018 tanggal 4 April 2018	3 April 2018	RUPST 2021
Kurnia Irwansyah	Anggota	Pihak Independen	KPTS/DIR/HK.02.02/COR PSECR/022/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Rufina Tinawati Marianto	Anggota	Pihak Independen	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP SECR/021/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian

Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen sebagai anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen sebagai anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit yang selengkapnya dapat diakses pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Pernyataan Independensi Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam memberikan pendapat jika terdapat perbedaan pendapat antara Direksi dan Akuntan Publik.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi kualitas dan integritas pelaporan keuangan, sistem pengendalian intern, proses audit internal dan eksternal, tata kelola, serta proses pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Komite Audit

Komite Audit dapat mengadakan rapat setiap saat, minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun. Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri minimal 51% dari jumlah anggota.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan sah apabila disetujui oleh mayoritas anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat.

Selama tahun 2019, Komite Audit telah menyelenggarakan 20 (dua puluh) kali rapat, dengan:

1. Akuntan Publik: 4 (empat) kali rapat, termasuk 1 (satu) kali rapat tanpa kehadiran manajemen
2. Direktur Keuangan: 4 (empat) kali rapat
3. Audit Internal: 6 (enam) kali rapat, termasuk 1 (satu) kali rapat tanpa kehadiran manajemen
4. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan: 4 (empat) kali rapat
5. Dewan Komisaris: 2 (dua) kali rapat.

Tingkat Kehadiran Komite Audit

Nama	Posisi di dalam Komite	Jumlah Rapat	Kehadiran	%Kehadiran
Kwan Chiew Choi	Ketua	20	20	100%
Hardi Juganda	Anggota	20	20	100%
Kurnia Irwansyah	Anggota (Pihak Independen)	20	17	85%
Rufina Tinawati Marianto	Anggota (Pihak Independen)	20	20	100%

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Komite Audit telah melakukan kajian, evaluasi dan pemantauan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya selama tahun 2019, sebagai berikut:

Dengan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, membahas antara lain:

- Pelaksanaan ketentuan kehati-hatian oleh Bank dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan.
- Tindak lanjut atas rekomendasi dari audit intern, akuntan publik dan otoritas pengawas terkait temuan ketidaktaatan dan langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan manajemen.

- Perkembangan terkini ketentuan perundangan di bidang perbankan dan ketentuan perundangan lainnya yang relevan dan analisis dampaknya bagi Bank serta langkah langkah penerapannya oleh manajemen.
- Efektivitas sistem pemantauan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan, kebijakan, sistem, prosedur dan kode etik serta tindak lanjut Manajemen atas ketidaktaatan.
- Implementasi kebijakan, prosedur dan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta tindak lanjut atas rekomendasi audit intern

Dengan Direktur Keuangan, antara lain:

- Melakukan kajian atas sistem akuntansi dan proses pelaporan keuangan untuk memastikan terselenggaranya pelaporan keuangan yang sehat dan transparan.
- Melakukan kajian untuk meyakinkan bahwa Manajemen telah melakukan tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi audit intern, akuntan publik, dan otoritas pengawas terkait aspek akuntansi dan pelaporan keuangan. Disamping itu, melakukan kajian untuk meyakinkan bahwa Manajemen senantiasa mengikuti perkembangan isu terkini dan perubahan standar akuntansi yang berdampak langsung terhadap laporan keuangan Bank, dan melakukan langkah-langkah persiapan dini yang diperlukan dalam penerapannya secara tepat.
- Melakukan kajian untuk memastikan bahwa isi dan pengungkapan laporan keuangan, aplikasi prinsip-prinsip dan kebijakan akuntansi, penggunaan estimasi dan pertimbangan signifikan serta perlakuan atas perubahan akuntansi termasuk aplikasi standar akuntansi baru yang berlaku efektif tahun berjalan, dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dengan Audit Intern, antara lain:

- Melakukan kajian atas kecukupan dan efektivitas fungsi audit intern dan meyakinkan terselenggaranya proses audit intern yang independen dan obyektif dalam melakukan penilaian kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
- Melakukan kajian atas hasil penilaian risiko oleh audit intern, rencana audit berbasis risiko, ruang lingkup dan fokus audit untuk meyakinkan bahwa prioritas dan lingkup audit diarahkan pada risiko utama teridentifikasi dan fungsi utama Bank. Di samping itu dikaji juga aspek-aspek penting lainnya seperti usulan penyempurnaan metodologi audit, pemanfaatan perkembangan teknologi dalam proses audit untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit serta peran Audit Intern dalam penguatan dan pemberdayaan Three Lines of Defense.
- Melakukan kajian atas laporan audit berkala yang disampaikan Audit Intern, termasuk temuan audit atas proses pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola serta temuan audit terkait fraud dan temuan audit lain yang signifikan, rekomendasi audit intern, tindak lanjut tepat waktu oleh manajemen.
- Melakukan kajian untuk memastikan bahwa terdapat koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Audit Intern dengan Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas lainnya. Di samping itu, memantau tindak lanjut manajemen yang tepat atas rekomendasi Audit Intern, Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas lainnya.
- Meyakinkan kecukupan sumber daya, kompetensi, dan terselenggaranya pengembangan dan pelatihan berkelanjutan bagi auditor intern.
- Melakukan rapat dengan Audit Intern tanpa kehadiran manajemen untuk membahas hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh Audit Intern.

Dengan Akuntan Publik, antara lain:

- Melakukan konfirmasi tentang independensi akuntan publik dan kantor akuntan publik dan meyakinkan adanya langkah-langkah yang dijalankan untuk mempertahankan independensi dan objektivitas selama audit berlangsung. Di samping itu, membahas rencana audit, hasil penilaian risiko, strategi audit, ruang lingkup, fokus audit dan respon auditor terhadap risiko utama teridentifikasi untuk meyakinkan bahwa audit diarahkan untuk melakukan respon yang layak terhadap risiko-risiko utama teridentifikasi.
- Melakukan kajian atas hasil evaluasi auditor atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, temuan audit yang signifikan, termasuk hasil audit atas penerapan prinsip dan kebijakan akuntansi, kualitas penerapan asumsi, estimasi dan pertimbangan yang signifikan oleh Manajemen termasuk kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai, isu pelaporan keuangan lain yang signifikan, kecukupan pengungkapan dan transparansi kondisi keuangan Bank, keterbukaan dan dukungan manajemen selama audit berlangsung, serta jika ada perbedaan pendapat dengan manajemen. Selanjutnya, dilakukan pembahasan tentang perkembangan standar akuntansi keuangan untuk memahami dampak penerapan standar akuntansi baru yang telah dan akan diterbitkan, termasuk membahas hasil review atas kecukupan langkah-langkah persiapan manajemen untuk melakukan persiapan implementasi PSAK 71 (IFRS 9) pada tahun 2020.
- Mengawasi efektivitas penyelenggaraan proses audit eksternal yang independen dan objektif sesuai standar audit.
- Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik dalam sesi tersendiri tanpa kehadiran Manajemen, untuk memberikan kesempatan kepada Akuntan Publik jika ingin menyampaikan dan membahas hal-hal penting.

Dengan Dewan Komisaris antara lain:

- Melaporkan kegiatan triwulanan Komite Audit, menyampaikan hal-hal penting untuk mendapat perhatian Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris tentang aspek tata kelola, akuntansi, audit, kepatuhan dan pengendalian intern, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan audit oleh akuntan publik atas laporan keuangan tahun sebelumnya, disamping menyampaikan rekomendasi Komite Audit atas usulan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun berjalan.

Selain itu Komite Audit juga melakukan evaluasi mandiri atas kinerja Komite Audit.

Program Pelatihan Komite Audit Tahun 2019

Name	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Kwan Chiew Choi	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.			
Hardi Juganda	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.			
Kurnia Irwansyah	IAI-AFA-IAESB International Conference 2019: Competence of the Future: Professionalism of Accountants in Disruption Era	11-12 April 2019	Ikatan Akuntan Indonesia	Bali
Rufina Tinawati Marianto	Panduan Komite Audit	18 Juni 2019	Price Waterhouse Coopers	Jakarta

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Peraturan dan Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komite Nominasi dan Remunerasi, Tata Kelola Pemberian Remunerasi, serta Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2006.

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Jusuf Halim Ketua

Warga negara Indonesia, 63 tahun.
Domisili: Jakarta, Indonesia.
Komisaris Independen Bank OCBC NI SP sejak 11 Oktober 2006.

Riwayat Pekerjaan:

- 1982-1990: Senior Audit Manager di Drs. Utomo & Co, Arthur Andersen, Jakarta.
- 1990-2003: Partner di Kantor Akuntan Jusuf Halim & Rekan.
- 2003-2004: Partner di Deloitte Tax Solution.

Rangkap Jabatan:

1990–sekarang: Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Riwayat Organisasi:

- 1994-1998: Ketua Komite Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- 2003-2006: Ketua Dewan Penguji Ujian Sertifikasi Akuntan Publik, IAI.
- 2004-2010: Anggota Dewan Pengurus, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI).
- 2010-2014: Anggota Dewan Pengurus Nasional, IAI.
- 2010-2016: Anggota Dewan Kehormatan, IKAI.
- 2014-sekarang: Anggota Dewan Penasehat, IAI.
- 2016-2019: Anggota Dewan Sertifikasi, IKAI.
- 2017-sekarang: Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik – sebagai pihak eksternal mewakili unsur profesi akuntan – Badan Pemeriksa Keuangan.

Riwayat Pendidikan:

- Doktor di bidang Manajemen Strategik dari Universitas Indonesia (2009).
- Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan (2003).
- Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1982).

Riwayat Penunjukan:

Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris Independen pada RUP SLB 11 September 2006, efektif tanggal 11 Oktober 2006 dan diangkat kembali pada tahun 2009 dan 2012, penetapan kembali masa jabatan sebagai Komisaris Independen pada RUP ST 7 April 2014 dan pengangkatan kembali pada RUP ST 30 Maret 2017.

Pramukti Surjaudaja Anggota

Warga negara Indonesia, 57 tahun.
Domisili: Jakarta, Indonesia.
Presiden Komisaris Bank OCBC NI SP sejak 16 Desember 2008.

Riwayat Pekerjaan:

- 1987–1989: *Executive Trainee*, Daiwa Bank New York, London dan Tokyo.
- 1989–1997: Direktur, Bank NI SP.
- 1997–2000: Komisaris, Bank OCBC Indonesia.
- 1997–2008: Presiden Direktur, Bank NI SP.
- 2005–sekarang: Non-executive Director, OCBC Bank, Singapura.

Rangkap Jabatan:

2014 - sekarang: Komisaris PT Biolaborindo Makmur Sejahtera.

Riwayat Organisasi:

- 2002-sekarang: ASEAN Council Member, INSEAD.

- 2011-sekarang: Anggota Dewan Pembina, Yayasan Karya Salemba Empat.
- 2015-sekarang: Anggota Dewan Penasehat, Universitas Katolik Parahyangan.
- 2018-sekarang: Wakil Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan IOA.

Riwayat Pendidikan:

- Bank Indonesia-SESPBI XVI; program beasiswa International Relations, International University of Japan, Jepang.
- MBA Perbankan, Golden Gate University, USA (1986).
- BSc Perbankan dan Keuangan, San Fransisco State University, USA (1985)

Beberapa Penghargaan yang diterima:

- Best CEO Award 2004 - Majalah SWA.
- Best CEO Award 2006 - Majalah Business Review.
- Most Prominent Banker Award 2006 - Majalah Investor.
- Outstanding Entrepreneur Awards 2008 - Asia Pasific Entrepreneurship.

Riwayat Penunjukan:

Penunjukan pertama kali sebagai Presiden Komisaris pada RUPSLB 16 Oktober 2008, efektif tanggal 16 Desember 2008, diangkat kembali pada RUP ST tahun 2011, 2014 dan 30 Maret 2017.

Peter Eko Sutioso
Anggota

Warga negara Indonesia, 79 tahun.

Domisili: Bandung, Indonesia.

Wakil Presiden Komisaris Bank OCBC NI SP sejak 24 November 1998.

Riwayat Pekerjaan:

- 1965: Memulai karir di Bank NISP
- 1972-1997: Direktur Bank NISP
- 1997-1998: Komisaris Bank NISP

Rangkap Jabatan: Tidak ada

Riwayat Organisasi:

- 1983-1988: Ketua Umum Perbanas Jawa Barat.
- 1977-1990: Pengurus Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Jawa Barat.

Riwayat Pendidikan:

Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung, (1965).

Riwayat Penunjukan:

Penunjukan sebagai Wakil Presiden Komisaris pada RUPSLB 29 Juni 1998, efektif tanggal 24 November 1998, diangkat kembali pada tahun 2001 dan 2004. Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris Independen pada RUPST 1 Juni 2006, diangkat kembali sebagai Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen) pada tahun 2010 dan 2013, penetapan kembali masa jabatan sebagai Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen) pada RUP ST 7 April 2014, dan pengangkatan kembali pada RUP ST 30 Maret 2017.

Samuel Nag Tsien
Anggota

Warga negara Inggris, 65 tahun.

Domisili: Singapura.

Komisaris Bank OCBC NI SP sejak 12 Desember 2012.

Riwayat Pekerjaan:

- 1995-2006: *President dan Chief Executive Officer* di Bank of America (Asia).
- 2006-2007: *Director of The Board, President dan Chief Executive Officer* China Construction Bank (Asia).
- 2007-sekarang: *Group Chief Executive Officer dan Executive Director* Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Bank) sejak April 2012. Bergabung

dengan OCBC Bank pada July 2007 sebagai *Senior Executive Vice President* dan *Global Head, Global Corporate Bank*.

- 2012 - sekarang: Menjabat sebagai pengurus di hamper seluruh anak perusahaan Grup OCBC, termasuk Great Eastern Holdings, OCBC Bank (Malaysia) Bhd, OCBC Wing Hang Bank Ltd., OCBC Wing Hang (China) Ltd., dan Bank of Singapore.

Rangkap Jabatan:

2014–sekarang: Direktur Mapletree Investments Pte Ltd.

Riwayat Organisasi:

- Ketua Asosiasi Bank di Singapura dan Wakil Ketua Institut Perbankan dan Keuangan.
- Anggota Monetary Authority of Singapore (MAS) Financial Centre Advisory Panel.
- Anggota MAS Payments Council
- Direktur International Monetary Conference.
- Direktur ASEAN Bankers Association

Riwayat Pendidikan:

Bachelor of Arts with Honours dalam bidang Ekonomi dari University of California, Los Angeles (UCLA) pada tahun 1977.

Penghargaan yang diraih: IBF Distinguished Fellow (2010)

Riwayat Penunjukan:

Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris pada RUP ST 22 Mei 2012 efektif tanggal 12 Desember 2012, diangkat kembali pada tahun 2015 dan pada RUP ST 3 April 2018.

Julie Anwar
Anggota

Warga Negara Indonesia, 45 tahun.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank OCBC NI SP sejak RUP ST 30 Maret 2017.

Riwayat Pekerjaan:

- 1998-2001: Analis di HSBC Securities Indonesia, Jakarta
- 2001–2004: Associate di Mercer Human Resources Consulting, Jakarta
- 2004–2013: Menjabat berbagai posisi di Citibank N.A. Jakarta.
- 2013–2014: Kepala Human Resources PT Bank QNB Kesawan Tbk.
- Juli 2014–sekarang: Head of Human Capital Bank OCBC NISP.

Rangkap Jabatan: Tidak ada

Riwayat Pendidikan:

Memperoleh gelar Bachelor Degree di bidang Bisnis dari Universitas Deakin, Victoria, Australia (1998).

Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan Direksi	Periode dan Masa Jabatan	
				Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Jusuf Halim	Ketua	Komisaris Independen	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR /027/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Pramukti Surjaudaja	Anggota	Komisaris Independen	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR /028/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Peter Eko Sutioso	Anggota	Komisaris Independen	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR /029/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020

Nama	Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan Direksi	Periode dan Masa Jabatan	
				Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Samuel Nag Tsien	Anggota	Komisaris	KPTS/DIR/KB.01/CORPSECR/004H/2018 tanggal 4 April 2018	3 April 2018	RUPST 2021
Julie Anwar	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR/030/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota, 2 (dua) orang Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang dapat diakses pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Pernyataan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Komite Remunerasi dan Nominasi bertindak secara independen, profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup:

1. Bidang Remunerasi, melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, memastikan kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melakukan evaluasi secara berkala atas penerapan kebijakan remunerasi.
2. Bidang Nominasi, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan, pencalonan, penilaian kinerja, dan program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, serta anggota Komite.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan secara berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan karyawan dan salah satu dari anggota Komite tersebut merupakan Ketua Komite. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Informasi terperinci mengenai Kebijakan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tersedia dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Selama tahun 2019 Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Posisi di dalam Komite	Jumlah Rapat	Kehadiran	%Kehadiran
Jusuf Halim	Ketua	3	3	100%
Pramukti Surjaudaja	Anggota	3	3	100%
Peter Eko Sutioso	Anggota	3	3	100%
Samuel Nag Tsien	Anggota	3	3	100%
Julie Anwar	Anggota	3	3	100%

Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab, antara lain melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait beberapa hal sebagai berikut:

Fungsi Remunerasi:

1. Remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite di bawah Dewan Komisaris.
2. Remunerasi bagi eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Remunerasi variabel bagi Material Risk Taker (MRT).
4. Kebijakan penangguhan pembayaran remunerasi variabel yang ditangguhkan bagi MRT dan pengaturan malus.

Fungsi Nominasi:

1. Usulan penunjukan maupun penunjukan kembali Komisaris, Direksi, untuk disampaikan kepada dan mendapat persetujuan RUPS.
2. Usulan penunjukan maupun penunjukan kembali anggota Komite di bawah Dewan Komisaris.

Program Pelatihan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2019

Name	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Jusuf Halim	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.			
Pramukti Surjaudaja	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.			
Peter Eko Sutioso	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.			
Samuel Nag Tsien	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.			
Julie Anwar	Spokesperson Training	January 31, 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	Quality Leader 4.0	May 10, 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	Talent Leaders Forum	August 21, 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta

	ON Challenge Talkshow - Sustainability	October 25, 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	Future Readiness	November 25, 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta

Kebijakan Suksesi Direksi

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, salah satu tugas Komite Remunerasi dan Nominasi yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kriteria calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapat persetujuan.

Komite bertanggung jawab dalam menentukan kriteria dan mengidentifikasi para calon, mengkaji dan menyetujui nominasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam melakukan proses tersebut, Komite mempertimbangkan catatan riwayat calon, umur, pengalaman, kemampuan, dan faktor-faktor relevan lainnya.

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun.

Bank tidak membayarkan remunerasi kepada Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Peraturan dan Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko tahun 2006.

Profil Komite Pemantau Risiko

Jusuf Halim Ketua	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Komite Remunerasi dan Nominasi.
Pramukti Surjaudaja Anggota	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Komite Remunerasi dan Nominasi.
Samuel Nag Tsien Anggota	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Komite Remunerasi dan Nominasi.
Lai Teck Poh Anggota	Warga Negara Singapura, 75 tahun Domisili: Singapura. Komisaris Bank OCBC NI SP sejak 4 September 2008.

Riwayat Pekerjaan:

- 1968-1986: *Corporate Relationship Management* dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Corporate Account Management* di Citibank NA.
- 1986-1987: *Managing Director/CEO* di Citicorp Investment Bank (Singapura).
- 1988-2010: *Head of Corporate Banking, Head of Information Technology & Central Operations and Head of Risk Management* dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Grup Audit* di OCBC Bank.
- 2010-2019: Non-Executive Director OCBC Bank.

- 2011-2019: Non-Executive Director OCBC Bank (Malaysia) Bhd.

Rangkap Jabatan:

2011-sekarang: *Non-Executive Independent Director* AV Jennings Ltd.

Riwayat Organisasi: Tidak ada

Riwayat Pendidikan:

- Bachelor of Arts (Honours) dari University of Singapore (1968).
- Program Pengembangan Eksekutif di Cornell University, USA (1977).
- Mengikuti Pelatihan Risk Management di IN SEAD (2003).
- Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Manajemen Risiko, Akuntansi, GCG dan Manajemen.

Riwayat Penunjukan:

Penunjukan sebagai Komisaris pertama kali pada RUPST 30 April 2008, efektif tanggal 4 September 2008, diangkat kembali pada RUPST tahun 2011, 2014 dan 30 Maret 2017.

Kwan Chiew Choi
Anggota

Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Komite Audit.

Betti S. Alisjahbana
Anggota

Warga negara Indonesia, 59 tahun.

Domisili: Jakarta, Indonesia.

Komisaris Independen Bank OCBC NI SP sejak 7 Desember 2017.

Riwayat Pekerjaan:

- 1984-2008: IBM ASEAN & Asia Selatan dengan posisi terakhir sebagai Presiden Direktur PT IBM Indonesia.
- 2008- sekarang: Leadership & Executive Coach di QB Leadership Center.
- 2010-Juli 2017: Komisaris Independen PT Sigma Cipta Caraka (Telkom Sigma).
- 2012-Desember 2014: Komisaris Independen PT Garuda Indonesia Tbk.
- 2015-September 2017: Komisaris Independen PT Bhinneka Mentari Dimensi.

Rangkap Jabatan:

2005 – sekarang: Komisaris Independen PT Anabatic Technologies Tbk.

Riwayat Organisasi:

- 2014-Mei 2019: Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
- 2018-sekarang: Ketua Dewan Profesi & Asosiasi, Masyarakat Telematika.

Riwayat Pendidikan:

Insinyur Arsitektur dari Institut Teknologi Bandung (1984).

Penghargaan yang diraih:

- IBM Country General Manager Excellence Award – IBM (2000).
- Ganesha Wira Adi Utama (2013) - Institut Teknologi Bandung.
- Satyalancana Wira Karya (2013) – Presiden Republik Indonesia.

Riwayat Penunjukan:

Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB 1 November 2017, efektif tanggal 7 Desember 2017.

Paulus Agus Tjarman
Anggota (Pihak Independen)

Warga Negara Indonesia, 57 tahun.
Domisili: Bandung, Indonesia.
Anggota Komite Pemantau Risiko Bank OCBC NISP sejak 9 April 2019

Riwayat Pekerjaan:

- 1987 - 2000: Bekerja di Bank Bali dengan posisi terakhir sebagai Credit Approval Officer.
- 2000 - 2016: Bergabung dengan Bank OCBC NISP dan menjabat berbagai posisi dengan posisi terakhir sebagai Staf Direksi. Selama di Bank OCBC NISP menangani berbagai bidang diantaranya sebagai Branch Manager, Regional Coordinator, Assistant Director, Senior Corporate Executive, dan Human Capital.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Administrasi Niaga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katholik Parahyangan, Bandung (1986).

Angeline Nangoi
Anggota (Pihak Independen)

Warga Negara Indonesia, 63 tahun.
Domisili: Jakarta, Indonesia.
Anggota Komite Pemantau Risiko Bank OCBC NISP sejak 9 April 2019.

Riwayat Pekerjaan:

- 1980-1982: PT Desigras (Engineering Consultant).
- 1982–1993: PT Indonesian Investment International dengan posisi terakhir sebagai Manager and Head of Corporate Finance Division.
- 1993-1995: PT Indovest Bank dengan posisi terakhir sebagai General Manager.
- 1995–1997: PT Bank Bumiraya Utama sebagai General Manager untuk bidang Marketing, Credit Division dan Anggota Komite Kredit.
- 1997–2001: Direktur Kredit PT Bank Global Internasional Tbk.
- 2001–2003: Direktur Kepatuhan PT Bank Societe Generale Indonesia.
- 2003–2010: Direktur Kepatuhan PT Bank OCBC Indonesia.
- 2011–2014: PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Kepala Divisi Kepatuhan dan posisi terakhir sebagai Corporate Secretary
- 2014–2017: Direktur Kepatuhan PT Bank Commonwealth.
- 2018–sekarang: Komisaris Independen PT Bank OKE Indonesia.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung (1980).

Masa Jabatan anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan Direksi	Periode dan Masa Jabatan	
				Tanggal Efektif	Akhir Masa
Jusuf Halim	Ketua	Komisaris Independen Independent Commissioner	KPTS/DIR/KB.01/CORPSECR/00 4B/2018 tanggal 4 April 2018	3 April 2018	RUPST 2020
Pramukti Surjaudaja	Anggota	Komisaris Commissioner	KPTS/DIR/HK.02.02/CORPSECR /024/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020

Nama	Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan Direksi	Periode dan Masa Jabatan	
				Tanggal Efektif	Akhir Masa
Samuel Nag Tsien	Anggota	Komisaris Commissioner	KPTS/DIR/KB.01/CORPSECR/004D/2018 tanggal 4 April 2018	3 April 2018 2018	RUPST 2021
Lai Teck Poh	Anggota	Komisaris	KPTS/DIR/HK.02.02/CORPSECR/025/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Kwan Chiew Choi	Anggota	Komisaris Independen	KPTS/DIR/KB.01/CORPSECR/004C/2018 tanggal 4 April 2018	3 April 2018	RUPST 2020
Betti S. Alisjahbana	Anggota	Komisaris Independen	KPTS/DIR/KB.01/CORPSECR/004E/2018 tanggal 4 April 2018	3 April 2018	RUPST 2020
Paulus Agus Tjarman	Anggota	Pihak Independen	KPTS/DIR/KB.01/CORPSECR/015/2019 tanggal 26 Maret 2019	9 April 2019	RUPST 2022
Angeline Nangoi	Anggota	Pihak Independen	KPTS/DIR/KB.01/CORPSECR/015/2019 tanggal 26 Maret 2019	9 April 2019	RUPST 2022

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 2 (dua) orang Komisaris Independen sebagai anggota, 3 (tiga) orang Komisaris sebagai anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko sebagai anggota.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang selengkapnya dapat diakses pada situs web Bank www.ocbcnisp.com

Pernyataan Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki komitmen bertindak secara independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan kajian atas kebijakan penting manajemen risiko serta memberikan hasil rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang hasil evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan implementasinya dan hasil evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko dapat diselenggarakan setiap waktu namun setidaknya 4 (empat) kali dalam satu tahun. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris

Independen dan Pihak Independen. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara. Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan Rapat Komite tersedia dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Selama tahun 2019 Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Posisi di dalam Komite	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Jusuf Halim	Ketua	6	6	100%
Pramukti Surjaudaja	Anggota	6	6	100%
Samuel Nag Tsien	Anggota	6	6	100%
Lai Teck Poh	Anggota	6	6	100%
Kwan Chiew Choioi	Anggota	6	6	100%
Betti S. Alisjahbana	Anggota	6	6	100%
Paulus Agus Tjarman *)	Anggota	5	5	100%
Angeline Nangoi *)	Anggota	5	4	80%

*) Efektif menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada RUPST 9 April 2019

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, terkait antara lain:

- Risk Appetite Statement* sebagai salah satu prinsip utama yang menjadi panduan kerangka kerja manajemen risiko, limit risiko dan kebijakan terkait manajemen risiko.
- Profil risiko Bank berdasarkan pendekatan *Risk Based Bank Rating* dan memberikan masukan dalam strategi dan pengelolaan risiko Bank.
- Kebijakan manajemen risiko termasuk Kebijakan Manajemen Risiko Strategik, Kebijakan *Fund Transfer Pricing*, Kerangka Kerja Pengelolaan *Fraud*, Kebijakan Sistem Pengendalian Intern, Kebijakan *Counterparty Credit Risk*, Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Perkreditan Bank, Kebijakan Manajemen Produk, Kebijakan Manajemen Risiko Pasar, Kebijakan Pengelolaan Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*, Kebijakan Pembiayaan yang Berkelanjutan, Kebijakan Pengelolaan Model Risiko Pasar.
- Penetapan limit risiko seperti *Market & Liquidity Risk Limit*, *Credit Portfolio Concentration & Limit*, *Recovery Plan Review* dan kajian atas *Authority Grid* untuk *Legal Leanding Limit*.
- Implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko antara lain terkait pengelolaan *IT Risk Management*, *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*, *anti-fraud Strategy*, dan *Outsourcing*.

Program Pelatihan Komite Pemantau Risiko Tahun 2019

Name	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Jusuf Halim	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.			
Samuel Nag Tsien	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.			

Lai Teck Poh	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.			
Kwan Chiew Choi	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.			
Betti S. Alisjahbana	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.			
Paulus Agus Tjarman	Orientasi Anggota Komite Baru	15-16 April 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
Angeline Nangoi	Orientasi Anggota Komite Baru	15-16 April 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta

KOMITE ETIK DAN PERILAKU

Dasar Hukum Pembentukan

Pembentukan Komite Etik dan Perilaku berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembentukan Komite Etik dan Perilaku tanggal 15 Juli 2019.

Profil Komite Etik dan Perilaku

Betti S. Alisjahbana Ketua	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Anggota Komite Pemantau Risiko.
Pramukti Surjaudaja Anggota	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
Peter Eko Sutioso Anggota	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
Lai Teck Poh Anggota	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Anggota Komite Pemantau Risiko.

Periode dan Masa Jabatan anggota Komite Etik dan Perilaku

Nama	Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan Direksi	Periode dan Masa Jabatan	
				Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Betti S. Alisjahbana	Ketua	Komisaris Independen	KPTS/DIR/KB-01/CORPSECR/021B/2019 tanggal 23 Juli 2019	23 Juli 2019	RUPST 2020
Pramukti Surjaudaja	Anggota	Presiden Komisaris	KPTS/DIR/KB-01/CORPSECR/021C/2019 tanggal 23 Juli 2019	23 Juli 2019	RUPST 2020
Peter Eko Sutioso	Anggota	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	KPTS/DIR/KB-01/CORPSECR/021D/2019 tanggal 23 Juli 2019	23 Juli 2019	RUPST 2020
Lai Teck Poh	Anggota Member	Komisaris Commissioner	KPTS/DIR/KB-01/CORPSECR/021E/2019 tanggal 23 Juli 2019	23 Juli 2019	RUPST 2020

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian

Keanggotaan Komite Etik dan Perilaku terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota, dan 2 (dua) orang Komisaris sebagai anggota.

Pedoman dan tata tertib kerja Komite Etik dan Perilaku

Dalam menjalankan tugasnya Komite Etik dan Perilaku memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Etik dan Perilaku yang selengkapnya dapat diakses pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Etik dan Perilaku

Komite Etik dan Perilaku (“Komite) dibentuk secara sukarela dibawah Dewan Komisaris untuk memberikan masukan dan mengawasi upaya-upaya Manajemen dalam mengembangkan dan memelihara budaya berperilaku dan berbisnis secara etis di dalam perusahaan dan dalam bekerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal.

Pembentukan Komite berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan praktik terbaik internasional. Komite diberdayakan untuk membantu Dewan Komisaris melakukan kajian berbagai kebijakan dan inisiatif terkait, mengawasi implementasinya dan memberiiikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Independensi Anggota Komite Etik dan Perilaku

Komite Etik Dan Perilaku harus bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kebijakan, Pelaksanaan dan Tingkat kehadiran Rapat Komite Etik dan Perilaku

Komite Etik dan Perilaku dapat mengadakan rapat setiap saat, minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun, dengan kuorum kehadiran minimal 51% dari total anggota Komite termasuk Ketua.

Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

Selama tahun 2019, Komite Etik dan Perilaku telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Posisi di dalam Komite	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Betti S. Alisjahbana	Ketua	2	2	100%
Pramukti Surjaudaja	Anggota	2	2	100%
Peter Eko Sutioso	Anggota	2	2	100%
Lai Teck Poh	Anggota	2	2	100%

Pelaksanaan Kegiatan Komite Etik dan Perilaku Tahun 2019

Melalui penyelenggaraan rapat sebagaimana disampaikan di atas, Komite Etik dan Perilaku telah melakukan kajian, evaluasi dan pemantauan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Etik dan Perilaku sebagai panduan tugas dan tanggung jawab Komite, termasuk panduan dan prosedur kerja yang mengikat masing-masing anggota Komite.
2. Kebijakan terkait Etik dan Perilaku, seperti nilai-nilai, *brand promise*, kode etik, *whistleblowing* dan *fraud*, serta *internal trading*.

3. Dashboard sebagai media pelaporan pelanggaran etik dan perilaku sehingga Komite memiliki gambaran mengenai kondisi yang sedang terjadi di Bank dan konsistensi Manajemen dalam penerapan Etik dan perilaku.

Program Pelatihan Komite Etik dan Perilaku Tahun 2019

Nama	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Betti S. Alisjahbana	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.			
Pramukti Surjaudaja	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.			
Peter Eko Sutioso	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.			
Lai Teck Poh	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.			

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko, serta Komite Etik dan Perilaku Penilaian mencakup pemenuhan tugas dan tanggung jawab, frekuensi dan kualitas rapat serta rekomendasi yang diberikan, keragaman kapabilitas, pengalaman serta keahlian anggota Komite guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara efektif.

DIREKSI

Dasar Hukum

Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan dan pengembangan GCG di lingkungan Bank.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang selengkapnya dapat diakses pada situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi meliputi penjelasan antara lain mengenai:

1. Kriteria dan komposisi
2. Tugas dan tanggung jawab
3. Tata cara pengadaan rapat
4. Prosedur Remunerasi
5. Pembagian kewenangan

Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing Anggota Direksi

Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi telah diperbarui dan diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. KPTS/DIR/KB.01/HC/021/2019 tanggal 21 Juni 2019, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur	Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank melalui seluruh anggota Direksi dan secara langsung

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
		bertanggung jawab antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> • Human Capital • Internal Audit • Operations and IT • Strategy and Innovation
Hartati	Direktur	Finance
Emilya Tjahjadi	Direktur	Commercial and Enterprise Banking
Martin Widjaja	Direktur	Wholesale Banking, Transaction Banking, Business Management & Analytics, Financial Institution
Andrae Krishnawan W.	Direktur	Network, Unit Usaha Syariah
Johannes Husin	Direktur	Treasury
Low Seh Kiat	Direktur	Retail Banking
Joseph Chan Fook Onn	Direktur	Risk Management
Mirah Wiryatmodjo	Direktur	Compliance, AML-CFT, Corporate Communication, Corporate Secretary

Wewenang Direksi

Direksi berwenang menjalankan pengurusan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Kriteria Anggota Direksi

Pemilihan Direksi Bank dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu, antara lain:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Memiliki rekam jejak yang baik dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan.

Komposisi Anggota Direksi

Jumlah anggota Direksi per 31 Desember 2019 adalah 9 (sembilan) orang, termasuk 1 (satu) Presiden Direktur, dan 1 (satu) Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Mayoritas WNI dan seluruhnya berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Independensi Direksi


Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Selain itu tidak ada rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan Direksi dalam mengelola Bank. Dengan demikian, Direksi dapat menjaga independensinya dan bersikap profesional dalam menjalankan operasional Bank.

Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.

Hartati dan Martin Widjaja menjalankan tugas fungsional sebagai Komisaris pada anak perusahaan Bank, yaitu OCBC NISP Ventura.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi



RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Bank antara lain:

1. Rapat dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas oleh seluruh anggota Direksi.
3. Jadwal Rapat untuk tahun berikutnya sudah ditentukan sebelum akhir tahun buku dan sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat-lambatnya awal bulan Januari.
4. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
5. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditanda tangani oleh anggota Direksi dan khusus untuk rapat dengan Dewan Komisaris ditanda tangani pula oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Pelaksanaan dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2019, pelaksanaan dan tingkat kehadiran Rapat Direksi sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	%Kehadiran
Parwati Surjoudaja	24	24	100%
Hartati	24	24	100%

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	%Kehadiran
Emilya Tjahjadi	24	23	96%
Martin Widjaja	24	24	100%
Andrae Krishnawan W.	24	23	96%
Low Seh Kiat	24	23	96%
Johannes Husin	24	23	96%
Joseph Chan Fook Onn	24	24	100%
Mirah Wiryoatmodjo	24	21	88%

Agenda Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2019, Rapat Direksi telah membahas beberapa hal penting Bank, antara lain:

- pembahasan operasional
- pembahasan kinerja keuangan
- kinerja bisnis
- laporan audit internal
- laporan kepatuhan/APU-PPT
- pembentukan ONV
- transformation update (business, strategy & innovation, human capital),
- Risk Culture
- 3 LoD
- Rencana Bisnis Bank.

RAPAT GABUNGAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2019, pelaksanaan dan tingkat kehadiran Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	%Kehadiran
Parwati Surjaudaja	3	3	100%
Hartati	3	3	100%
Emilya Tjahjadi	3	3	100%
Martin Widjaja	3	3	100%
Andrae Krishnawan W.	3	2	67%
Low Seh Kiat	3	3	100%
Johannes Husin	3	3	100%
Joseph Chan Fook Onn	3	3	100%
Mirah Wiryoatmodjo	3	3	100%

Agenda rapat Gabungan

Selama tahun 2019, agenda Rapat Gabungan membahas antara lain mengenai kinerja operasional, pembahasan strategi 2019, serta pembahasan laporan kinerja keuangan.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi

Bank melaksanakan proses evaluasi kinerja Direksi secara individu dan secara kelompok terkait rencana dan strategi Bank yang telah ditentukan sebelumnya.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

1. Penilaian Individual Anggota Direksi

Dalam melaksanakan penilaian kinerja Anggota Direksi, Bank menggunakan Balance Score Card (BSC) yang dituangkan dalam bentuk goal setting dan penyusunan Key Performance Indicator (KPI) yang lebih detail serta disepakati bersama serta mengacu pada strategi Bank. Penilaian kinerja anggota Direksi secara individual dilakukan oleh Presiden Direktur.

Kriteria penilaian KPI anggota Direksi mengacu pada 5 (lima) aspek kriteria penilaian, yaitu:

- Keuangan
 - Nasabah
 - Produk dan Jasa
 - Proses
 - People
2. Penilaian Kinerja secara kelompok atau kolegial
- Penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara kolegial dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - Penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan metode self-assessment berdasarkan Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Program Orientasi Bagi Anggota Direksi Baru

Bank memiliki program orientasi dan pengenalan bagi anggota Direksi yang baru bergabung dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Bank. Pada tahun 2019 tidak ada anggota Direksi yang baru.

Program Pelatihan Anggota Direksi

Guna meningkatkan kompetensi dan penyelarasan dengan perkembangan dunia usaha, khususnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mengikuti pelatihan pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut.

Tabel Program Kegiatan Peningkatan Kompetensi Direksi Tahun 2019

Nama	Training/Workshop/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Parwati Surjaudaja	<i>Spokesperson Training</i>	31 Januari 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Quality Leader 4.0</i>	10 Mei 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Seminar Bloomberg Emerging & Frontier Forum</i>	25-26 Juni 2019	Bloomberg	London

Nama	Training/Workshop/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
	<i>OCBC Culture & Conduct Programme Board & Senior Management Workshop</i>	12 Juli 2020	OCBC Bank	Singapura
	<i>Diagnostic Workshop by McKinsey</i>	20 Agustus 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Study Visit for Digital Learning</i>	22 Agustus 2019	McKinsey	Bangkok
	<i>General Insurance Industry and Product – Great Eastern General Insurance Indonesia</i>	27 Agustus 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>OCBC NISP Value</i>	19 September 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Future Readiness</i>	15 November 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>CEO Forum 100Th Kompas</i>	28 November 2019	Kompas	Jakarta
Hartati	<i>Spokesperson Training</i>	31 Januari 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>GF Leaders Forum 2019</i>	10-12 Maret 2019	OCBC Bank	Jakarta
	<i>Quality Leader 4.0</i>	10 Mei 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>General Insurance Industry and Product – Great Eastern General Insurance Indonesia</i>	27 Agustus 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Future Readiness</i>	15 November 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
Andrae Krishnawan W	<i>Spokesperson Training</i>	31 Januari 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Quality Leader 4.0</i>	10 Mei 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Treasury Advance</i>	26 September 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Future Readiness</i>	15 November 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
Emilya Tjahjadi	<i>Spokesperson Training</i>	31 Januari 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Quality Leader 4.0</i>	10 Mei 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>General Insurance Industry and Product – Great Eastern General Insurance Indonesia</i>	27 Agustus 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Future Smart</i>	30 September 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Future Readiness</i>	15 November 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
Johannes Husin	<i>Moving in Harmony</i>	12 Januari 2019		Jakarta
	<i>Refreshment Treasury Certification</i>	18-19 Januari 2019		Jakarta
	<i>Spokesperson Training</i>	31 Januari 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta

Nama	Training/Workshop/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
	<i>Quality Leader 4.0</i>	10 Mei 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>General Insurance Industry and Product – Great Eastern General Insurance Indonesia</i>	27 Agustus 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Future Smart</i>	30 September 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Future Readiness</i>	15 November 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
Martin Widjaja	<i>Spokesperson Training</i>	31 Januari 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Quality Leader 4.0</i>	10 Mei 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>General Insurance Industry and Product – Great Eastern General Insurance Indonesia</i>	27 Agustus 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Future Readiness</i>	15 November 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
Low Seh Kiat	<i>Spokesperson Training</i>	31 Januari 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Quality Leader 4.0</i>	10 Mei 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>General Insurance Industry and Product – Great Eastern General Insurance Indonesia</i>	27 Agustus 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Future Readiness</i>	15 November 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
Joseph Chan Fook Onn	<i>Spokesperson Training</i>	31 Januari 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Quality Leader 4.0</i>	10 Mei 2019 May 10, 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>General Insurance Industry and Product – Great Eastern General Insurance Indonesia</i>	27 Agustus 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Future Readiness</i>	15 November 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
Mirah Wiryatmodjo	<i>Spokesperson Training</i>	31 Januari 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Quality Leader 4.0</i>	10 Mei 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Seminar dan RUA FKDKP</i>	27 Juni 2019	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Jakarta
	<i>General Insurance Industry and Product – Great Eastern General Insurance Indonesia</i>	27 Agustus 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Future Readiness</i>	15 November 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta

Hubungan Afiliasi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, baik secara keuangan maupun keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Parwati Surjaudaja memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Pramukti Surjaudaja, sedangkan Low Seh Kiat dan Joseph Chan Fook Onn memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali OCBC Bank.

KOMITE-KOMITE DIREKSI

Direksi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite-Komite sebagai berikut.

Komite	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab	Susunan
Komite Manajemen Risiko (KMR)	Menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai manajemen risiko, termasuk di dalamnya adalah manajemen risiko di Unit Usaha Syariah	Ketua: Presiden Direktur Wakil Ketua: Direktur <i>Risk Management</i> Anggota: Seluruh Direktur
Komite Manajemen Risiko Kredit (KMRK)	Memantau dan mengevaluasi perkembangan kondisi portofolio kredit, merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan dan memberikan saran perbaikan serta langkah- langkah yang diperlukan.	Ketua: Presiden Direktur Wakil Ketua: Direktur <i>Risk Management</i> Anggota: Seluruh Direktur
Komite Manajemen Risiko Pasar (KMRP)	Mendukung Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Presiden Direktur dalam mengelola manajemen risiko pasar Bank. KMRP berfungsi mengawasi pelaksanaan manajemen risiko pasar Bank, serta memastikan kebijakan dan praktik manajemen risiko pasar Bank dilakukan dengan tepat, efektif, dan mendukung strategi bisnis Bank.	Ketua: Direktur <i>Risk Management</i> Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Finance (Ketua Pengganti) • Direktur Treasury • Kepala Divisi Treasury Trading • Kepala Divisi Asset Liability Management • Kepala Divisi Market & Liquidity Risk Management • Sekretaris: <i>Market Risk Management Head</i>
Komite <i>Asset Liability Management (ALCO UUS)</i>	Mengawasi pengelolaan neraca Bank dan berperan untuk memastikan bahwa neraca memiliki struktur yang tepat dan konsisten untuk memaksimalkan <i>net interest income</i> dan <i>shareholder value</i> dengan batas toleransi yang disetujui oleh Dewan Komisaris. ALCO juga menetapkan kebijakan- kebijakan mengenai pengelolaan eksposur neraca, pengelolaan risiko suku bunga struktural, pengelolaan risiko likuiditas dan pendanaan, serta mekanisme internal FTP Bank.	Ketua: Presiden Direktur Wakil Ketua: Direktur <i>Finance</i> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota dengan Hak Suara: Seluruh Direktur • Anggota Tanpa Hak Suara: Direktur <i>Compliance</i> • Sekretaris: Kepala Divisi <i>Market & Liquidity Risk Management</i>

Komite	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab	Susunan
Komite <i>Asset Liability Management</i> Unit Usaha Syariah (UUS) (ALCO UUS)	Menetapkan strategi pengelolaan Aset dan Liabilitas dan memastikan bahwa neraca UUS memiliki struktur yang tepat dan konsisten untuk memaksimalkan investasi dan keuntungan kedua belah pihak untuk Bank dan Masyarakat ALCO UUS juga menetapkan strategi pengelolaan eksposur neraca, termasuk pengelolaan risiko likuiditas dan pendanaan, pengelolaan risiko imbal hasil dan risiko investasi, dan mekanisme internal FTP Bank.	Ketua: Direktur Unit Usaha Syariah Wakil Ketua: <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Finance • Direktur Risk Management Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Unit Usaha Syariah • Kepala Divisi Market & Liquidity Risk Management • Kepala Divisi Management Reporting & Methodologies • Sekretaris: <i>Asset Liability Risk Management Head</i>
Komite Pengarah Teknologi Informasi	Memberikan rekomendasi kebijakan TI termasuk <i>review</i> dan persetujuan anggaran TI dan keamanan informasi, penyelarasan strategi Teknologi Informasi dan Bisnis, pengelolaan risiko serta pengukuran dan evaluasi kinerja Teknologi Informasi.	Ketua: Presiden Direktur Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Risk Management • Direktur Finance • Head of the Operations and Information Technology

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DIBAWAH DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, Direksi menilai bahwa komite tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan optimal. Penilaian ini didasarkan pada laporan berkala yang disampaikan, masukan dan rekomendasi atas hal-hal yang masuk ke dalam lingkup tugas Direksi serta pelaksanaan tugas Komite.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada Bank, bank lain, lembaga jasa keuangan bukan bank, maupun perusahaan lain.

Per 31 Desember 2019, Anggota Direksi hanya Low Seh Kiat memiliki saham 15% pada lembaga keuangan bukan bank, Yolland Investment Pte. Ltd. Anggota Direksi lainnya tidak ada yang memiliki saham 5% atau lebih dari modal disetor Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan lain.

PENERAPAN REMUNERASI

Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Latar Belakang

Persaingan bisnis yang ketat khususnya di bidang perbankan, menuntut Bank untuk mampu bersaing, dan bertumbuh secara cepat, salah satunya melalui program remunerasi untuk menarik karyawan yang kompeten, mempertahankannya dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja Bank.

Bank telah mengeluarkan Kebijakan Remunerasi pada tanggal 27 Februari 2019 yang berlaku efektif tanggal 1 April 2019. Kebijakan ini dibuat berdasarkan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Kebijakan remunerasi tersebut mencakup remunerasi secara besaran bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan. Kebijakan remunerasi tersebut didukung oleh kebijakan-kebijakan Human Capital lainnya yang berhubungan dengan manfaat/benefit bagi karyawan.

Tujuan

1. Memberikan panduan dan pemahaman yang jelas terkait pengaturan program remunerasi pada Bank.
2. Menjaga hubungan industrial yang harmonis dimana kebijakan pemberian remunerasi dan benefit/fasilitas akan mempertimbangkan kesetaraan peran dan kontribusi karyawan disamping menjaga risiko Bank, memperhatikan kemampuan Bank dan praktik praktik di industri perbankan secara keseluruhan.

Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi

Bank telah memperbarui kebijakan remunerasi yang merupakan bagian dari Kebijakan Human Capital dan telah ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2019. Perubahan yang dilakukan terkait pada tata kelola penerapan remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite di bawah Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.

Mekanisme

Dalam menerapkan strategi remunerasi, Bank tetap memperhatikan kinerja Bank, kinerja unit kerja, kinerja setiap karyawan. Bank juga memastikan bahwa dengan mekanisme yang ada, karyawan yang bekerja di unit kontrol dapat menjalankan fungsinya secara independen untuk menjaga tata kelola Bank berjalan baik.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan kantor cabang

Kebijakan remunerasi mengatur secara besaran remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite di bawah Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan. Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu setiap tahunnya.

Remunerasi dikaitkan dengan risiko

Kebijakan remunerasi antara lain dikaitkan dengan jenis risiko utama, kriteria, dampak dan perubahan jenis risiko, seperti dijabarkan pada tabel ini:

Jenis Risiko Utama	Kriteria	Dampak terhadap Remunerasi	Perubahan Jenis Risiko Utama dan Perubahan Kriteria dibanding tahun lalu
--------------------	----------	----------------------------	--

Kredit	NPL	Memberikan <i>variable pay</i> dalam bentuk bonus dan bukan insentif untuk karyawan yang memberikan kredit kepada nasabah non-retail, dan untuk karyawan dengan posisi jabatan tertentu.	Belum ada perubahan
Tresuri	<i>Liquidity</i>	Memberikan <i>variable pay</i> dalam bentuk bonus dan bukan insentif untuk karyawan di Tresuri.	Belum ada perubahan

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi

Bank mempunyai kebijakan Performance Management dimana Bank menerapkan prinsip reward berbasis kinerja (meritocracy) untuk menciptakan keselarasan strategis yang diharapkan dalam mencapai tujuan.

Metode yang digunakan

Bank mempertimbangkan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu untuk menentukan pembagian performa bonus setiap tahunnya.

Uraian

Bank menentukan panduan besaran performa bonus berdasarkan hasil kinerja unit kerja dan hasil performa individu.

Bank juga menentukan panduan besaran kenaikan gaji berdasarkan hasil performa individu.

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko

1. Kebijakan mengenai remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut.
2. Kebijakan Bank mengenai remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (*Malus*), atau ditarik kembali dalam hal sudah dibayarkan (*Clawback*).

Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

1. Kebijakan pembayaran (*vesting*) atas penangguhan yang dilakukan antara lain jangka waktu pembayaran.
2. Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan diantara karyawan atau kelompok karyawan, jika ada.

Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan	Kebijakan Bank	Besaran	Kriteria	Jangka Waktu
Bonus	Penangguhan dalam bentuk tunai dan saham	80% tunai dan 20% ditangguhkan	Kualitatif	Ditangguhkan (<i>malus</i>) 3 tahun

Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan	Kebijakan Bank
Yang ditunda pembayarannya (<i>Malus</i>)	20% dari bonus
Yang ditarik kembali dalam hal sudah dibayarkan (<i>Clawback</i>)	-

Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, dalam hal Bank menggunakan jasa konsultan ekstern

Untuk memastikan bahwa remunerasi Bank sejalan dengan praktik remunerasi di industri perbankan dan menjaga daya saing Bank, maka Bank ikut serta dalam survei remunerasi dengan Willis Towers Watson di tahun 2019.

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura.	9	102.843	9	31.089
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total	9	102.843	9	31.089

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2.000.000.000,-	9	6
Di atas Rp1.000.000.000,- s.d. Rp2.000.000.000,-	0	3
Di atas Rp500.000.000,- s.d. Rp1.000.000.000,-	-	-
Rp500.000.000 ke bawah	-	-

Keterangan

- Remunerasi yang diterima secara tunai
- Dewan Komisaris tidak menerima tantiem

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jenis remunerasi bersifat variable dan alasan pemberiannya seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang bersifat	Alasan
Bonus	Bentuk penghargaan Bank kepada karyawan yang diberikan dengan mempertimbangkan kinerja bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu.
Insentif	Bentuk penghargaan Bank kepada karyawan front office (seller) yang diberikan berdasarkan pencapaian target.
<i>Long term cash incentive (LTCI)</i>	Bentuk penghargaan Bank kepada karyawan yang menunjukkan kinerja yang baik dan mempunyai potensi sesuai dengan ambisi Bank. Penghargaan ini diberikan sebagai upaya dari Bank untuk mempertahankan <i>talent</i> .

Jenis Remunerasi yang bersifat	Alasan
Saham	Bentuk penghargaan Bank kepada karyawan yang merupakan Material Risk Taker. Hal ini merupakan pemenuhan peraturan POJK No.45/POJK.03/2015.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan yang menerima remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Karyawan	
	Jumlah	Nominal (Rp Juta)	Jumlah	Nominal (Rp Juta)	Jumlah	Nominal (Rp Juta)
Total	9	51.405	-	-	5.681	263.582

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT

Jabatan	Jumlah
Presiden Direktur	1
Direktur	7
<i>Asset Liability Management Division Head</i>	1
<i>Treasury Trading Division Head</i>	1
<i>Head of Credit Risk</i>	1

Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif

Bank tidak memberikan shares option namun Bank memberikan variabel bonus dalam bentuk saham sebagaimana diatur dalam POJK No.45/POJK.03/2015.

Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan per bulan.

Yang dimaksud dengan “karyawan” dalam hal ini adalah karyawan tetap Bank.

Keterangan	Rasio Gaji
Karyawan	1 : 84,7
Direksi	1: 2,1
Dewan Komisaris	1 : 3,9

Keterangan	Rasio Gaji
	Tertinggi Karyawan dan Direksi
Rasio	1 : 2,5

Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Karyawan selama 1 (satu) tahun pertama bekerja: Tidak ada.

Jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan.

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Karyawan
Di atas Rp1.000.000.000,-	14
Di atas Rp500.000.000,- s.d. Rp1.000.000.000,-	26
Rp500.000.000 ke bawah	53

Keterangan: Termasuk pensiun normal.

Jumlah total remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank

Jumlah total remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun

Jenis Remunerasi Variabel yang ditangguhkan	Jumlah yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun	Total
Tunai	4.276	12.829
Saham	12.829 Saham	364.000 lembar

Keterangan: Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah.

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun

A. Remunerasi yang bersifat Tetap		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai		56.919
Saham		-
B .Remunerasi yang bersifat Variabel		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai	52.779	12.829
Saham	-	364.000 lembar

Keterangan: Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah.

Informasi kuantitatif

Total sisa remunerasi variabel untuk MRT yang masih ditangguhkan sebesar Rp8.552 juta dalam bentuk tunai dan 242.667 lembar saham. Tidak ada pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit dan implisit selama periode laporan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dasar Hukum

Penunjukan Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank OCBC NISP No. KPTS/DIR/HCM/HK.02.02/180/2014 tanggal 28 Februari 2014, sebagai pemenuhan atas Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

Profil Sekretaris Perusahaan

Ivonne P. Chandra
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 56 tahun.
Domisili: Jakarta, Indonesia.

Sekretaris Perusahaan sejak 28 Februari 2014.

Riwayat Pekerjaan

- 1989-1994: Management Associate, jabatan terakhir Citigold Service Head, Citibank, N.A.
- 1994-2003: Branch Manager, jabatan terakhir Consumer Distribution Head, Bank Universal (Permata Bank)
- 2003-2006: Sales & Marketing Director Astra CMG Life (Commonwealth Life).
- 2006-2008: Privilege *Banking Head* Bank Danamon.
- 2009-2011: Metropolitan Consumer Distribution Head Bank OCBC NISP.
- 2011-2013: Metropolitan Liabilities & Wealth Distribution Head Bank OCBC NISP.
- 2013-2014: Consumer Quality Assurance Division Head Bank OCBC NISP.

Rangkap Jabatan: Tidak ada

Organisasi:

- 2017-2020: Bendahara Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA).
- 2006-sekarang: Wakil Ketua Bidang Pendidikan Perkumpulan IOA.

Riwayat Pendidikan:

- MBA bidang Marketing dari Golden Gate University, San Francisco, USA (1988)
- Sarjana Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung (1986)

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam memenuhi pelaksanaan tugasnya, sepanjang tahun 2019 Sekretaris Perusahaan dan tim telah melakukan aktivitas antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.
- d. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

PROGRAM PELATIHAN

Tabel di bawah ini menjelaskan program pelatihan dalam Rangka Mengembangkan Kompetensi Unit Kerja Sekretaris Perusahaan.

Selain itu, Unit Kerja Sekretaris Perusahaan juga mengikuti sosialisasi dan seminar tentang peraturan-peraturan baru dari OJK dan BEI.

No.	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
1	Seminar POJK Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal	12 Februari 2019	Bursa Efek Indonesia (BEI)	Jakarta
2	Spokesperson Training	18 Februari 2019	Mayang Schreiber & Associates	Jakarta
3.	"Business Reporting on the Sustainable Development Goals"	25 April 2019	Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Global Reporting Initiative (GRI)	Jakarta
4	Value Based Leadership	26 April 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
5.	Quality Leader 4.0	10 Mei 2019	Bank OCBC NISP	Jakarta
6.	FGD-Pemaparan dan Diskusi Hasil Penelitian mengenai Integrated Reporting di Indonesia: Perspektif Preparer, User, Regulator, dan Standard Setter.	25 September 2019	OJK	Jakarta
7.	<i>CG Officer Workshop Series Intermediate Competency 2 - Investor Relations</i>	23-24 Oktober 2019	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Jakarta
8.	Seminar "Persiapan Indonesia dalam Menghadapi Turbulensi Ekonomi Global: Menanti Gebrakan Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju"	12 November 2019	BEI dan ICOSA	Jakarta

HUBUNGAN INVESTOR

Bank terus menjalin komunikasi dan memelihara hubungan dengan para investor antara lain melalui pertemuan resmi secara berkelompok maupun perorangan, conference call, publikasi laporan keuangan triwulanan dan tahunan, pengungkapan informasi dan peristiwa penting, siaran pers, serta update situs web Bank secara berkala. Selama tahun 2019, Unit Investor Relations telah melakukan 12 kali pertemuan dengan investor/analisis.

UNIT AUDIT INTERN

Bank telah memiliki Unit Audit Intern sebagaimana disyaratkan dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Bank memiliki Divisi Audit Intern dengan dua fungsi utama, yaitu:

1. Memberikan keyakinan (assurance) kepada Direksi dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian intern Bank telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan efektif;
2. Sesuai permintaan Manajemen, menjalankan fungsi konsultasi untuk internal dalam ruang lingkup Audit intern.

Profil Kepala Divisi Audit Intern

Sani Effendy Warga negara Indonesia, 54 tahun.
Kepala Divisi Audit Intern Domisili: Jakarta, Indonesia

Kepala Divisi Audit Intern sejak 1 Desember 2015 berdasarkan Surat Pengangkatan No. 4752/HCS-JKT/OR.08.03/NA/XII/2015.

Riwayat Pekerjaan:

- 2008 – 2015: Posisi terakhir sebagai *Head of Wholesale Banking Bank OCBC NISP*.
- 1998 – 2008: *Head of Corporate Finance* di Rabobank International Indonesia.

Rangkap Jabatan: Tidak ada

Riwayat Pendidikan

- 1988: Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia.
- 2008: Magister Administrasi Bisnis dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
- 2016: Certified Internal Auditor (CIA).

Staf Audit Intern

Per 31 Desember 2019, staf Divisi Audit Intern berjumlah 52 orang termasuk Kepala Divisi Audit Intern. Seluruh staf memiliki kualifikasi, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang teknis audit, peraturan dan perundangan serta pengetahuan lain yang relevan.

Program Pelatihan Auditor

Selama tahun 2019, Divisi Audit Intern telah mengikuti berbagai program training di antaranya training Agile & Scrum Framework, Cyber Security Audit, Perbankan Syariah, Treasury Product, dan IFRS 9.

Sertifikasi Sebagai Profesi Audit Intern

Per 31 Desember 2019, beberapa Auditor Internal Bank telah memperoleh sertifikasi profesi antara lain: Certified Internal Auditors, Certified Information Systems Auditors, Qualified Internal Auditors.

Piagam Audit Intern

Kegiatan Divisi Audit Intern berpedoman pada Piagam Audit Intern dan Manual Audit Intern. Piagam Audit Intern disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan dikaji ulang

secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Kaji ulang terakhir telah dilakukan pada tanggal 23 April 2019. Di samping itu, sebagai acuan ke arah global best practices, Divisi Audit Intern juga menerapkan standar dan kode etik yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).

Struktur dan Kedudukan Audit Intern

Kepala Divisi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Kepala Divisi Audit Intern secara rutin melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.

Kepala Divisi Audit Intern membawahi beberapa departemen audit sesuai dengan area audit antara lain Corporate Banking Audit, Network & Retail Banking Audit, Treasury Audit, Corporate Function Audit, Operations Audit, dan IT Audit. Selain itu, Kepala Divisi Audit Intern juga membawahi fungsi Audit Methodology & Standards dan Main Entity Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Pokok Audit Intern

Sesuai dengan Piagam Audit Intern, tugas dan tanggung jawab utama Divisi Audit Intern adalah:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan dan memantau hasil audit
- Mengkomunikasikan ringkasan hasil kegiatan audit dan status tindak lanjut temuan audit kepada Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah
- Melakukan komunikasi dengan Auditor Ekstern, Manajemen Risiko, dan Regulator untuk menentukan cakupan audit yang optimal.
- Memberikan informasi yang objektif dan rekomendasi saran perbaikan tentang kegiatan yang diperiksa

Peran dan tanggung jawab Divisi Audit Intern selengkapnya dapat diakses pada situs web www.ocbcnisp.com.

Pelaksanaan dan Efektivitas Tugas Audit Intern

Selama tahun 2019, Divisi Audit Intern telah melaksanakan audit sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yaitu, (1) melaksanakan penugasan audit sebanyak 47 penugasan yang mencakup area bisnis dan operasional kantor cabang, aktivitas perkreditan dan pendanaan, treasury, teknologi dan sistem informasi, fungsi support dan operasional kantor pusat dan (2) mengembangkan inisiatif untuk meningkatkan peran strategis Audit Intern melalui pengembangan data analytics, implementasi continuous auditing dan strategic risk auditing.

Efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap Standar Profesional Audit Intern dikaji ulang oleh Audit Intern sekali dalam 1 (satu) tahun, dan oleh pihak ekstern sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak ekstern dilakukan pada tahun 2017.

FUNGSI KEPATUHAN

Bank menjalankan fungsi kepatuhan sebagai upaya preventif (ex-ante) maupun kuratif (ex-post) untuk memitigasi risiko kegiatan usaha.

Sepanjang tahun 2019, aktivitas yang telah dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran kepatuhan dan budaya kepatuhan di Bank melalui beberapa kegiatan.
2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah (UUS), serta memantau pelaksanaan ketentuan kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank.

3. Mendistribusikan surat masuk dari regulator kepada divisi/fungsi yang terkait agar dapat ditindaklanjuti dan bertindak sebagai liaison officer dalam hubungannya dengan regulator.
4. Membuat ringkasan peraturan, menganalisa dampaknya bagi Bank dan menyelenggarakan sosialisasi peraturan perbankan kepada Direksi dan Kepala Divisi/Fungsi yang berkepentingan sehingga memudahkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan termasuk Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
5. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan penerapan program APU PPT di seluruh kegiatan Bank, termasuk memantau pelaporan terkait sesuai peraturan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan Bank terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan serta Pemenuhan Komitmen dengan Otoritas yang Berwenang

Dalam mendukung Penerapan Budaya Kepatuhan guna mewujudkan terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan organisasi Bank, Divisi Kepatuhan telah menerapkan metodologi dan proses monitoring atas pelaksanaan regulasi guna menghindari risiko kepatuhan dan menunjang serta meningkatkan kinerja Bank dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian perbankan.

Penerapan tersebut dilakukan melalui assurance berdasarkan pelaksanaan self-assessment (*Regulatory Requirement Self-Assessment*).

Sebagai industri yang diatur secara ketat, Bank perlu membangun hubungan yang efektif dengan Regulator dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu Compliance Division senantiasa melakukan komunikasi yang efektif dengan Regulator untuk menjembatani kebutuhan usaha Bank dengan kesesuaian dengan ketentuan Regulator dan memastikan pemenuhan komitmen dengan Otoritas yang berwenang.

AKUNTAN PUBLIK

Penunjukan Kantor Akuntan Publik

RUPST yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2019 menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Bank untuk tahun buku 2019 sesuai dengan kriteria POJK No. 13/POJK.03/2017, dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya berkenaan dengan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Berdasarkan Rekomendasi Komite Audit No. 002/AC-Reco/IPC-WS/V/2019 tanggal 3 Mei 2019, Dewan Komisaris menunjuk Angelique Daryanto, S.E., CPA dan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.011/DEKOM/IPC-WS/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakannya.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Akuntan Publik
2015-2017	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Lucy Luciana Suhenda, SE, AK, CPA
2018-2019	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Angelique Daryanto, SE, CPA

Biaya audit dan non-audit

Total honorarium yang dibayarkan kepada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network) terkait dengan jasa audit atas laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim, serta jasa non-audit pada tahun 2019 adalah Rp 4,2 miliar.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, efektivitas pelaksanaan Audit Ekstern dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank adalah yang terdaftar di OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukkan tersebut telah mendapat persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit.
2. Akuntan Publik dan KAP telah bekerja secara independen dan profesional sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
3. Akuntan publik telah bertindak secara obyektif dalam melaksanakan audit sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan. Hasil audit dan management letter telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bank menetapkan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif dan efisien sebagai suatu mekanisme pengawasan secara berkesinambungan yang diimplementasikan di seluruh level jabatan dari kantor pusat dan kantor cabang. Sistem Pengendalian Intern Bank meliputi 5 (lima) komponen utama, yaitu:

1. Pengawasan manajemen dan lingkungan yang mendukung pengendalian.
2. Proses identifikasi dan penilaian risiko.
3. Aktivitas kontrol dan pemisahan tugas serta tanggung jawab.
4. Keandalan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang efektif.
5. Pemantauan dan perbaikan terhadap kelemahan.

Implementasi SPI di lingkungan Bank dilakukan pada 3 (tiga) aspek pengendalian utama, yaitu:

1. Pengendalian Operasional
 - a. Bank memiliki kebijakan dan prosedur lengkap yang mendukung proses operasional sehari-hari dan secara rutin dievaluasi agar selalu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan lingkungan kerja yang dihadapi Bank.
 - b. Bank menyusun kajian risiko pada setiap produk dan aktivitas, menerapkan *Key Risk Indicator (KRI)* dan *Risk and Control Self-Assessment (RCSA)*. Kelemahan kontrol atau exposure risiko yang significant akan diesklasi kepada *Operational Risk Council (ORC)* dan *Control Assurance Council (CAC)*.
 - c. Bank menerapkan proses penyusunan, kaji ulang dan pengujian *Business Continuity Plan* serta melaporkan kepada Direksi melalui rapat *Operational Risk Council (ORC)*, Komite Manajemen Risiko dan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
2. Pengendalian Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan
 - a. Bank memiliki divisi-divisi yang berfungsi menjaga serta mendukung kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.

- b. Bank melakukan proses *Regulatory Requirement Self-Assessment (RRSA)* bersamaan dengan proses *RCSA*. Divisi *Compliance* melakukan assurance terhadap hasil *RRSA*. Selain itu Bank juga melakukan pengawasan melalui unit kerja *Quality Assurance*, *Operation Monitoring* dan *Audit Intern*.
3. Pengendalian Keuangan
- a. Bank memiliki Rencana Bisnis Bank untuk pencapaian jangka pendek dan jangka panjang dengan memperhitungkan kemampuan modal yang dimiliki Bank.
- b. Pengendalian keuangan menekankan pada pelaksanaan kontrol yang efektif, seperti:
- Adanya Unit Kontrol atau *Quality Assurance* untuk mengawasi proses dari masing-masing unit kerja terkait.
 - Adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, Divisi *Compliance* maupun Audit Internal yang independen.
 - Bank memiliki sistem informasi dan saluran komunikasi dengan pengamanan sistem enkripsi. Bank juga melakukan sosialisasi melalui berbagai media seperti email awareness dan *e-learning* kepada karyawan untuk pengamanan data dan informasi.

Kesesuaian dengan Ketentuan Regulator dan Sistem Internasional

Rancangan dan implementasi SPI Bank berpedoman pada Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum dan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Manajemen telah menyampaikan laporan pernyataan kecukupan pengendalian intern kepada Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa pelaksanaan atas pengendalian intern dan pengelolaan risiko di sepanjang tahun 2019 telah dilakukan secara memadai dan efektif.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERSEROAN/ENTITAS ANAK/ANGGOTA DIREKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berikut ini adalah data Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Bank di sepanjang tahun 2019:

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
Telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	33	4
Dalam Proses Penyelesaian	50	4
Total	83	8

Perkara perdata yang dihadapi Bank di tahun 2019 antara lain disebabkan oleh:

1. Keberatan atas lelang jaminan.
2. Sengketa antara Debitur dengan pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik awal dari barang jaminan yang menjadi agunan di Bank.
3. Keberatan atas perhitungan Bank terhadap nilai outstanding kewajiban Debitur.

Pokok Perkara/Gugatan dan Status Penyelesaian

Berikut adalah 3 perkara perdata dengan nilai perkara terbesar yang dihadapi Bank sampai dengan 31 Desember 2019:

No.	Pokok Perkara	Para Pihak	Nilai Perkara	Status Penyelesaian
1	Gugatan pembatalan sertifikat milik Debitur yang diterbitkan oleh BPN. Sertifikat merupakan jaminan atas kredit Debitur di Bank OCBC NISP	Penggugat: S Bank sebagai Tergugat Intervensi	Rp54,500,000,000	Bank telah menang pada tingkat PN, PT, MA, saat ini dalam proses PK
2	Keberatan atas proses pelaksanaan Lelang Eksekusi atas Jaminannya di PN Jogja	Penggugat: RKS Bank sebagai Tergugat	Rp7,500,000,000	Perkara dimenangkan Bank pada tahapan PK
3	Debitur kembali mengajukan bantahan atas permohonan lelang yang diajukan oleh Bank.	Peggugat: AUHM Bank sebagai Tergugat	Rp3,890,000,000	Perkara dimenangkan Bank pada tahapan Kasasi

Risiko yang Dihadapi Bank atas Tuntutan/Gugatan

Terkait perkara penting yang dihadapi Bank selama tahun 2019, tidak ditemukan perkara yang memiliki dampak negatif yang material terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Bank di kemudian hari.

Perkara Penting yang Dihadapi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi Bank yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pengaruh terhadap kondisi Bank

Terkait perkara penting yang dihadapi Bank selama tahun 2019, tidak ditemukan perkara yang memiliki dampak negatif yang material terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Bank di kemudian hari.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

SANKSI ADMINISTRATIF

Sepanjang tahun 2019, terdapat beberapa sanksi yang dikenakan oleh Bank Indonesia dan OJK atas pelanggaran terhadap ketentuan. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi merupakan kesalahan bersifat administratif yang disebabkan oleh faktor kesalahan sistem dan manusia yang berdampak minor dan dapat ditindaklanjuti segera.

AKSES INFORMASI

Bank berkomitmen memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk mengakses berbagai informasi terkait Bank, seperti informasi kinerja perusahaan, aksi korporasi, informasi produk dan promosi, pelayanan nasabah, dan lain-lain melalui situs web www.ocbcnisp.co.com, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Selain itu, pemangku kepentingan dapat memanfaatkan saluran komunikasi berikut ini:



callcenter@ocbcnisp.com



Call OCBC NISP
1500 – 999

Pemegang Saham dan Investor
Shareholders and Investors:

ir@ocbcnisp.com

Regulator
Regulators

corporate.secretary@ocbcnisp.com

Publik
Public

corporate.communication@ocbcnisp.com

Platform komunikasi digital yang dimiliki Bank OCBC NISP juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi mengenai Bank OCBC NISP, antara lain:



Bank OCBC NISP



@bankocbcnisp
@tanyaocbcnisp



ocbc_nisp



Bank OCBC NISP

Untuk mewujudkan komitmen Bank dalam menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi para pemangku kepentingan, Bank terus membina hubungan baik dan membangun kerja sama yang erat dengan media dalam menyampaikan informasi perusahaan secara berkala. Hal ini dilaksanakan melalui:

36

 berita pers didistribusikan
news releases

21

 acara media dilaksanakan
media events

2,549

 artikel positif mengenai Bank terbit baik di media
online, cetak dan TV
positive articles about the Bank through online,
print and TV media

KODE ETIK

Sebagai upaya Bank dalam menerapkan prinsip tata kelola yang berkualitas, Bank memiliki Kode Etik sebagai aturan dasar yang diberlakukan dan harus dipenuhi oleh seluruh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris.

Pokok-pokok Kode Etik

1. Mematuhi peraturan dan perundangan;
2. Menghindari benturan kepentingan;
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah dan Bank;
4. Melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar;

5. Menolak pencucian uang dan pembiayaan terorisme;
6. Melarang “Insider Trading”;
7. Menjaga aset dan reputasi Perusahaan;
8. Tidak berafiliasi dengan partai politik;
9. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat;
10. Berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Penyebarluasan/Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

Sosialisasi Kode Etik dilakukan secara berkala oleh Bank melalui e-learning wajib dan setiap karyawan wajib memberikan pernyataan telah membaca, mengetahui dan berjanji untuk mematuhi Kode Etik Bank. Karyawan juga setiap saat dapat mengakses Kode Etik pada situs internal Bank.

Upaya penegakan Kode Etik di Bank dilakukan dengan mengintegrasikan Kode Etik ke dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan menetapkan mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ke dalam Kebijakan Pemberian Sanksi.

Sanksi Untuk Masing-Masing Jenis Pelanggaran

Jika ditemukan adanya pelanggaran Kode Etik, Bank dapat memberikan sanksi minimal Surat Peringatan Kedua dengan memperhatikan kesalahan yang terjadi serta dampak yang timbul. Sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik serta pihak yang ikut bertanggung jawab akan diputuskan berdasarkan keputusan Disciplinary Council atau Human Capital Council.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi yang Diberikan

Selama tahun 2019, Bank mencatat 3 (tiga) kasus pelanggaran Kode Etik. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah ditangani dan masing-masing sanksi yang diberikan berupa surat peringatan.

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI BANK

Selama tahun 2019, Bank tidak melakukan transaksi Buyback Obligasi, namun melakukan Buyback Saham.

Sesuai dengan keputusan RUPST tanggal 9 April 2019, Bank telah melakukan pembelian kembali saham pada tanggal 12-16 Juli 2019 dengan jumlah 364.000 saham dari total saham yang dikeluarkan dan disetor penuh, dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada manajemen dan karyawan untuk memenuhi POJK No.45/POJK.03/2015 dan telah melaporkan kepada OJK dengan surat No. 015/CPDD-CDU/SS/BB/VII/2019 tertanggal 16 Juli 2019.

Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham PT Bank OCBC NISP Tbk Tanggal 1 - 16 Juli 2019.

No.	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham yang Dibeli	Harga Rata-Rata Pembelian (Rp)	Jumlah Nominal Saham yang Dibeli Terhadap Keputusan RUPS (%)	Sisa Biaya Pembelian Kembali Saham
1.	-	-	-	-	Rp 500.000.000
2.	12 Juli 2019	9.100 Saham	897,2	2,5%	Rp 491.835.800
3.	15 Juli 2019	8.800 Saham	897,2	2,4%	Rp 483.940.102

No.	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham yang Dibeli	Harga Rata-Rata Pembelian (Rp)	Jumlah Nominal Saham yang Dibeli Terhadap Keputusan RUPS (%)	Sisa Biaya Pembelian Kembali Saham
4.	16 Juli 2019	20.000 Saham	896,8	5,5%	Rp 466.004.812
5.	16 Juli 2019	56.100 Saham	901,8	15,4%	Rp 415.415.273
6.	16 Juli 2019	270.000 Saham	906,8	74,2%	Rp 170.583.549
Jumlah		364.000 Saham	905,0	100,0%	-

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE PELAPORAN

Bank tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik dan tidak memberikan bantuan untuk kegiatan politik. Sebaliknya, sejalan dengan visi dan misi untuk menjadi Bank yang diakui kepeduliannya dan tepercaya, Bank secara konsisten terus berupaya memberikan kontribusi optimal pada kegiatan sosial dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Untuk tahun buku 2019, Bank mengalokasikan dana untuk kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah Rp3,2 miliar untuk dukungan dalam bidang pendidikan, lingkungan hidup dan sosial lainnya.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Dalam pelaksanaan penyediaan dana pada pihak terkait atau pihak berelasi, Bank telah merumuskan kebijakan dalam bentuk peraturan dan prosedur tertulis sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian. Kebijakan tersebut selalu diperbarui, agar sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan untuk memastikan penyediaan dana pada pihak terkait telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Selama tahun 2019, Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*), telah dilaksanakan Bank sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelanggaran atas penyediaan dana, baik kepada pihak tidak terkait maupun pihak terkait.

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (dalam Rp Juta)
Kepada Pihak Terkait	193	862.591
Kepada Debitur Inti		
a) Individu	1	2.008.350
b) Grup	24	64.584.758

RENCANA STRATEGIS BANK

Bank terus melanjutkan upaya transformasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan meningkatkan produktivitas dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian serta menjaga penerapan GCG di setiap kegiatan usaha Bank.

Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi pada sektor industri jasa keuangan yang semakin pesat, Bank terus mengembangkan strategi digital. Bank akan terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi digitalisasi transaksi keuangan. Bank juga tanpa henti mengembangkan produk-produk jasa perbankan serta fitur-fitur sesuai dengan kebutuhan perkembangan digitalisasi transaksi keuangan. Selain itu, melalui berbagai media, Bank berupaya memberikan sosialisasi dan informasi terkait digitalisasi produk perbankan kepada nasabah.

Saat ini perkembangan keuangan berkelanjutan dan pembiayaan bertanggung jawab menjadi salah satu perhatian penting bagi investor dan pemangku kepentingan, sehingga aspek *environmental, social, dan governance* (ESG) menjadi penting sejalan dengan pengembangan bisnis Bank. Bank juga telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) untuk mendukung perkembangan keuangan berkelanjutan dan pembiayaan bertanggung jawab.

Rencana Jangka Pendek

Bank telah merumuskan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh guna mencapai visi dan misi, di antaranya sebagai berikut:

1. Memperkuat model bisnis dengan:
 - Memperkuat struktur pendanaan Bank.
 - Melanjutkan upaya untuk mepercepat pertumbuhan retail business.
 - Meningkatkan jumlah nasabah produktif.
 - Memperkuat target pasar pada target industri dan segmen pelanggan tertentu, sejalan dengan perkembangan pasar yang semakin dinamis serta mengantisipasi potensi “*disruptive drivers*”
 - Terus mendukung pertumbuhan bisnis keuangan berkelanjutan.
2. Melanjutkan transformasi di bidang *network and channels, operations and IT, data driven business*, dan *human capital* serta *me-leverage* digital initiatives.
3. Mengoptimalkan sinergi dengan Grup OCBC melalui strategic collaboration dan *sharing best practice*.
4. Memperkuat *brand presence* dengan menyelaraskan corporate communication dan marketing communication (*retail campaign*) melalui integrasi saluran komunikasi digital maupun non-digital.
5. Terus memperkuat pelaksanaan ketiga lini penjurangan (*three lines of defense*) secara efektif.

Rencana Jangka Menengah dan Panjang

Bank telah menetapkan langkah-langkah strategis jangka menengah dan panjang (3 - 5 tahun) dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan penyaluran kredit dengan tetap memperhatikan arahan pertumbuhan kredit dan mempertahankan rasio kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan regulator.
2. Dukungan pada penyaluran kredit untuk sektor-sektor ekonomi strategis, sejalan dengan fokus program pembangunan Pemerintah, seperti sektor kemaritiman, pangan, dunia usaha dan pariwisata, serta infrastruktur.
3. Peningkatan penghimpunan dana dengan tetap berfokus pada produk dengan suku bunga rendah, sehingga struktur pendanaan diharapkan menjadi lebih baik dan biaya dana menjadi lebih efisien.
4. Peningkatan kontribusi fee based income, di samping mengintensifkan product bundling dan cross selling, Bank juga akan meluncurkan berbagai produk, jasa, dan fitur-fitur terkini yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
5. Peningkatan efisiensi dan produktivitas antara lain melalui proses transformasi yang saat ini sedang dan akan terus dilanjutkan serta meningkatkan produktivitas melalui perbaikan proses secara menyeluruh dan mengoptimalkan jaringan kantor dan ATM.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Informasi kondisi keuangan Bank telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan, antara lain mencakup:
 - a. Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, Profil Perusahaan, Tinjauan Bisnis, Tinjauan Pendukung Bisnis, Tinjauan Keuangan, Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
 - c. Pernyataan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
Bank secara rutin mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas serta disajikan pada situs Bank [www. ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com).
3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
Bank memublikasikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan di situs Bank www.ocbcnisp.com dalam format sesuai dengan OJK.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

Bank telah memberikan informasi mengenai produk Bank secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh Nasabah, antara lain dalam bentuk brosur yang dapat diperoleh di setiap Kantor Bank yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui Call Center Bank atau situs web Bank www.ocbcnisp.com.

Bagi Nasabah yang ingin menyampaikan keluhan dan/atau saran, Bank telah menyediakan berbagai saluran komunikasi seperti Call Center Bank, menu Hubungi Kami secara online pada situs web Bank, dan melalui media sosial.

Bagi stakeholder lainnya seperti pemegang saham dan regulator, situs web Bank juga telah menyajikan berbagai informasi kondisi non-keuangan lainnya seperti Laporan Implementasi GCG, Struktur Pemegang Saham, Kegiatan Perusahaan melalui Siaran Pers, Penerimaan Penghargaan, dan lain-lain.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Bank menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi sehingga diharapkan dapat mengurangi ruang gerak dan peluang bagi siapapun untuk melakukan tindakan korupsi dan gratifikasi.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah melarang Komisaris, Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota komite di bawah Dewan Komisaris, karyawan Bank dan/atau keluarga inti menerima pemberian dari pihak eksternal mana pun.

Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah di Bank mengatur:

1. Larangan untuk menerima atau meminta hadiah dalam bentuk apa pun dari pihak eksternal.
2. Kewajiban menolak dan mengembalikan hadiah dari pihak eksternal.
3. Kewajiban deklarasi dan penyerahan hadiah yang terpaksa diterima.

SISTEM WHISTLEBLOWING

Bank memiliki program whistleblowing sebagai sarana komunikasi yang bersifat rahasia sehingga karyawan dan/atau pihak eksternal tidak merasa khawatir atau sungkan untuk melaporkan tindakan penyalahgunaan wewenang, tindakan fraud, atau pelanggaran kode etik perusahaan, baik yang dilakukan oleh karyawan dari tingkat paling bawah sampai dengan tingkat yang paling tinggi.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Laporan pelanggaran dapat disampaikan lisan atau tertulis melalui channel sebagai berikut:

- Melalui e-mail whistleblowing@ocbcnisp.com
- Ditujukan ke Kepala Divisi Internal Audit, Kepala Divisi Operational Risk Management, Kepala Divisi Human Capital Services, atau Tim Penanganan Fraud (TPF).
- Ditujukan kepada Presiden Direktur atau Presiden Komisaris jika merasa kurang nyaman untuk melaporkan kepada pejabat yang sudah ditunjuk.
- Melalui website <https://whistleblowing.ocbcnisp.com>

Program Perlindungan Pelapor

Untuk melindungi pelapor dari tindakan yang merugikan, Human Capital Services Division Head menugaskan whistleblowing protection officer untuk memberikan perlindungan kepada pelapor.

Penanganan Pengaduan

- a. Investigasi
Semua laporan pengaduan yang diterima akan dilakukan proses investigasi oleh unit kerja yang independen yaitu Tim Penanganan Fraud.
- b. Pelaporan
Laporan statistik whistleblowing dipresentasikan dalam Fraud Council, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Untuk laporan whistleblowing yang berdampak signifikan akan dilaporkan kepada Presiden Direktur.
- c. Sanksi
Apabila berdasarkan hasil investigasi terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dengan level jabatan di bawah VP, maka sanksi akan diputuskan oleh Disciplinary Council. Apabila pelanggaran dilakukan oleh karyawan dengan level jabatan VP atau lebih tinggi, maka sanksi akan diputuskan oleh Fraud Council.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Empat pihak yang menangani pengaduan fraud sebagai tindak lanjut dari pelaporan:

- a. Tim Penanganan Fraud: investigasi seluruh laporan pengaduan
- b. Human Capital Services Division Head: memberikan perlindungan kepada pelapor
- c. Dicipinary Council atau Fraud Council: memutuskan sanksi kepada pelaku yang terbukti bersalah

- d. Operational Risk Management: mengadmistrasikan laporan hasil investigasi dan berkordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyiapkan langkah-langkah perbaikan dan mitigasi.

Jumlah Pengaduan yang Masuk

Sepanjang tahun 2019 telah diterima 9 (sembilan) laporan *whistleblowing* atas tindakan yang terindikasi *Fraud*, sebagaimana pada tabel di bawah.

Status laporan <i>whistleblowing</i> (WB)	2019
Jumlah laporan WB yang diterima	9
Jumlah laporan WB yang bersumber dari internal	5
Jumlah laporan WB yang bersumber dari eksternal	4
Jumlah laporan WB yang sudah selesai dilakukan investigasi	7
Jumlah laporan WB yang masih dalam proses investigasi	2
Jumlah laporan WB yang termasuk keluhan	0
Jumlah laporan WB yang termasuk pelanggaran	9

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan yang telah Selesai di Proses di tahun 2019

Dari tujuh laporan pengaduan yang telah selesai diinvestigasi, terdapat enam laporan pengaduan terlapor terbukti bersalah, telah diberikan sanksi mulai dari surat peringatan sampai dengan keterlibatan masing-masing. Bahkan ada pelaku yang diproses oleh aparat penegak hukum. Sedangkan satu laporan pengaduan tidak terbukti.

KECURANGAN INTERNAL

Kecurangan internal merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh karyawan Bank.

Bank menerapkan strategi anti-fraud yang terdiri dari empat pilar utama yaitu:

1. Pencegahan

Tindakan pencegahan dilakukan untuk meminimalkan peluang terjadinya fraud melalui

- Melakukan sosialisasi risk and fraud awareness kepada staf dan nasabah
- Melakukan perbaikan atas kelemahan kontrol yang sudah teridentifikasi.
- Mengimplementasikan Know Your Employee (KYE).

2. Deteksi

Deteksi dilakukan untuk meminimalisasi dampak atas kejadian fraud secara dini, antara lain:

- Sistem Whistleblowing yang dapat diakses bukan hanya oleh karyawan namun oleh pihak eksternal indikasi kejadian fraud
- Proses rekonsiliasi dan proses audit secara berkala dan berkesinambungan
- Pemantauan transaksi mencurigakan atau surveillance.
- Monitoring proses kerja pada karyawan yang melakukan block leave.

3. Investigasi, Pelaporan & Sanksi

Investigasi, Pelaporan & Sanksi, dilakukan melalui:

- Investigasi kejadian fraud dilakukan oleh petugas independen.
- Pelaporan kejadian fraud kepada Fraud Council, Board Risk Committee dan Risk Monitoring Committee (dengan Dewan Komisaris sebagai anggota).
- Pelaporan kepada Regulator
- Pemberian sanksi kepada pelaku atau pihak- pihak yang terlibat.

4. Pemantauan, Evaluasi & Tindak Lanjut

Pemantauan terhadap tindak lanjut penanganan fraud dan perkembangan hasil perbaikan, dimonitor oleh *Fraud Council* dan ditelusuri oleh Internal Audit.

Sepanjang tahun 2019, Bank telah melakukan komunikasi, training atau refreshment kebijakan atau prosedur untuk mengurangi kejadian fraud dan meningkatkan awareness karyawan terhadap tindakan fraud, yaitu sebagai berikut.

Komunikasi dan Training Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi*	2019	
	Jumlah Peserta	Persentase dari Total
Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi pada organ perusahaan tertinggi **	18	100%
Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi pada Karyawan ***	5.949	100%
Training Anti Korupsi pada Direksi dan Dewan Komisaris	18	100%
Training Anti Korupsi pada Karyawan ****	5.857	98%

* Anti-Korupsi termasuk: APU-PPT dan Kampanye Anti-Fraud

** Komunikasi kebijakan dan prosedur fraud dilakukan salah satunya melalui Rapat Komite terkait risiko

*** Komunikasi kebijakan dan prosedur fraud kepada karyawan dilakukan melalui publikasi di web internal Bank yang dapat diakses oleh seluruh karyawan

**** Training mengenai Fraud Awareness dan Risk Awareness baik melalui classroom atau E-learning

Sepanjang tahun 2019 telah terjadi 1 (satu) kejadian internal fraud yang dilakukan oleh karyawan dengan eksposur kerugian lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Internal Fraud dalam 1 tahun*	Jumlah kasus yang disebabkan oleh		
	Manajemen	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Jumlah <i>Fraud</i>	-	1	-
Telah diselesaikan	-	1	-
Dalam proses penyelesaian di internal	-	1	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	0	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	1	-

*Jumlah kejadian *fraud* dengan eksposur kerugian lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Bank mengungkapkan informasi mengenai penerapan POJK No.21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 dan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Terkait hal tersebut, Bank telah melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memenuhi rekomendasi tersebut seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Pemenuhan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

No.	Rekomendasi	Keterangan
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham		
Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)		
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.	Terpenuhi. Bank memiliki prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS dengan mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham sebagaimana dituangkan dalam Tata Tertib RUPS yang dibacakan dalam RUPS dan tersedia di situs web www.ocbcnisp.com sebelum RUPS.
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Seluruh anggota Direksi dan 5 (lima) dari 8 anggota Dewan Komisaris Bank hadir dalam RUPS Tahunan 2019 dan dapat memerhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan/pertanyaan yang diajukan pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Terpenuhi. Ringkasan Risalah RUPS selama 5 (lima) tahun terakhir tersedia pada situs web www.ocbcnisp.com .
Prinsip 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.		
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Terpenuhi. Bank telah memiliki Kebijakan mengenai Pemberian Informasi dan Laporan Kinerja kepada Investor dan Analis sejak tahun 2015. Komunikasi dengan pemegang saham dan investor dilaksanakan melalui pelaksanaan RUPS, <i>Public Expose</i> , <i>Analyst Meeting</i> , dan distribusi kinerja keuangan secara reguler.
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs Web.	Terpenuhi. Kebijakan Pemberian Informasi dan Laporan Kinerja kepada Investor tersedia di situs web www.ocbcnisp.com
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris		

No.	Rekomendasi	Keterangan
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris		
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Terpenuhi. Dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan Perusahaan, pada tahun 2019, Bank menambah 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris sehingga total menjadi 9 (sembilan) orang.
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	Terpenuhi. Bank memiliki anggota Dewan Komisaris dengan berbagai keahlian, pengetahuan, pengalaman, kewarganegaraan dan gender sebagaimana tercantum dalam Profil Dewan Komisaris pada halaman xxx untuk mendukung perkembangan perusahaan.
Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab		
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Terpenuhi. Bank memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Terpenuhi. Kebijakan <i>Self-Assessment</i> terdapat pada bagian penilaian Dewan Komisaris.
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Terpenuhi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mensyaratkan kriteria anggota Dewan Komisaris antara lain 5 (lima) tahun sebelum dan selama menjabat tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. Dengan demikian, apabila ada anggota Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria tersebut dan akan mengundurkan diri.
4.4.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	Terpenuhi. Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki Kebijakan Nominasi yang mencakup kebijakan suksesi dalam proses nominasi Direksi.
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi		
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi		
5.1.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Terpenuhi. Saat ini Bank memiliki 9 (sembilan) anggota Direksi sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas Perusahaan.

No.	Rekomendasi	Keterangan
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memerhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Terpenuhi. Bank memiliki anggota Direksi dengan berbagai keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sebagaimana tercantum dalam Profil Direksi.
5.3.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Terpenuhi. Tertera pada Profil Direktur Keuangan.
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi.	Terpenuhi. Bank memiliki pedoman GCG yang mengatur penilaian kinerja Direksi melalui pengisian kertas kerja <i>Self-Assessment</i> GCG untuk faktor penilaian tugas dan tanggung jawab Direksi. Selain itu, Bank juga melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan <i>Balance Score Card</i> secara kolegal dan individu.
6.2	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi.	Terpenuhi. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada bagian penilaian Direksi.
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Terpenuhi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mensyaratkan kriteria anggota Direksi antara lain 5 tahun sebelum dan selama menjabat tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. Dengan demikian, apabila ada anggota Direksi terlibat dalam kejahatan keuangan, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria tersebut dan akan mengundurkan diri.
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan		
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Terpenuhi. Bank memiliki Kode Etik yang melarang <i>insider trading</i> . Selain itu Bank memiliki kebijakan <i>Information Wall</i> yang mengelola arus informasi yang bersifat rahasia/tidak untuk diketahui secara luas (" <i>inside information</i> ") dan menghindari benturan kepentingan yang mungkin timbul. Informasi yang diperoleh dari dalam dan diketahui oleh satu pihak atau lebih dari suatu bagian organisasi tidak harus diketahui oleh seluruh pihak di suatu organisasi (publik).
7.2.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>Anti-Fraud</i> .	Terpenuhi. Bank memiliki Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah yang mencakup anti korupsi, Kebijakan Sistem <i>Whistleblowing</i> , dan Kebijakan <i>Anti-Fraud</i> . Hal ini juga tercakup dalam Kode Etik yang melarang penerimaan pemberian dan mewajibkan pencatatan dan pelaporan yang akurat dan benar.

No.	Rekomendasi	Keterangan
7.3.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Terpenuhi. Bank memiliki Kebijakan tentang proses seleksi vendor dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan (<i>fairness</i>). Selain itu kebijakan ini juga mengatur tentang evaluasi kinerja vendor yang dapat dijadikan sarana bagi vendor untuk melakukan perbaikan.
7.4.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	Terpenuhi. Bank memiliki Kebijakan/Pedoman GCG yang antara lain mengatur kewajiban Bank untuk melindungi dan memenuhi hak-hak kreditur. Selain itu hak-hak kreditur juga dicantumkan dalam setiap perjanjian pemberian pinjaman dari kreditur.
7.5.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan Sistem <i>whistleblowing</i> .	Terpenuhi. Bank memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang dapat diakses di situs web perusahaan www.ocbcnisp.com .
7.6.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Terpenuhi. Bank memiliki kebijakan remunerasi yang mencakup antara lain pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.
Aspek 5. Keterbukaan Informasi		
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi		
8.1.	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Terpenuhi. Bank telah memanfaatkan pengembangan teknologi informasi secara luas sebagai media keterbukaan informasi, diantaranya melalui situs web perusahaan www.ocbcnisp.com dan beberapa akun media sosial seperti <i>facebook</i> , <i>twitter</i> , <i>instagram</i> dan <i>youtube</i> .
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Terpenuhi. Bank telah mengungkapkannya pada Laporan Tahunan bagian Struktur Group Perusahaan.

LAPORAN TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

Penerapan GCG pada Unit Usaha Syariah Bank sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan Fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI dan ketentuan yang diatur oleh regulator yaitu PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Visi, Misi, dan Prinsip Tata Kelola

Visi	Bersama dalam harmoni menjadikan syariah lebih mudah dan menguntungkan
Misi	UUS Bank berkomitmen untuk menjadi rekan yang dapat diandalkan dengan senantiasa terbuka dan tulus dalam memberikan solusi yang tepat demi kemajuan nasabah. UUS Bank menghadirkan kemudahan mengakses produk dan Layanan di Kantor Cabang Syariah dan Kantor Layanan Syariah serta jaringan modern lainnya.
Prinsip Tata Kelola	Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Profesional, Kewajaran.

DIREKTUR UUS

Bank telah mengangkat Direktur UUS yaitu Sdr. Andrae Krishnawan W. efektif sejak tanggal 29 Juli 2013.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS Bank

Direktur UUS bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh kegiatan UUS dan memastikan bahwa pengelolaan kegiatan usaha telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Informasi lebih detail mengenai tugas dan tanggung jawab Direktur UUS dapat diakses di situs web www.ocbcnisp.com bagian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Ketua Dewan Pengawas Syariah:	Muhammad Anwar Ibrahim
Anggota Dewan Pengawas Syariah:	Mohammad Bagus Teguh Perwira

Tugas dan Tanggung Jawab DPS

DPS melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS, serta mengawasi kegiatan UUS Bank yang dilakukan berdasarkan prinsip Syariah, antara lain meliputi:

- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS Bank.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS Bank sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.

- Memberikan opini syariah terhadap produk baru UUS Bank dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
- Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa-jasa UUS Bank.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Menyampaikan hasil pengawasan syariah kepada Direksi, Dewan Komisaris, DSN-MUI, dan OJK sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan evaluasi terhadap Risk profile UUS yang dilaporkan ke OJK (triwulanan).

Kriteria dan Independensi DPS

Pada tahun 2019, komposisi, kriteria dan independensi DPS telah sesuai dengan ketentuan regulator sebagai berikut:

- Anggota DPS memiliki integritas, yang paling kurang mencakup:
 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 2. Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan Syariah yang sehat dan berkelanjutan (sustainable).
 4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh OJK.
- Anggota DPS merupakan para profesional yang memiliki kompetensi, yang sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah mu'amalah dan pengetahuan perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- Anggota DPS memiliki reputasi keuangan yang baik, paling kurang mencakup:
 1. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan Syariah lain tidak lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Rapat DPS

Rapat DPS wajib di selenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Muhammad Anwar Ibrahim	13	13	100%
Mohammad Bagus Teguh Perwira	13	13	100%

Laporan Hasil Pengawasan DPS

Untuk tahun 2019, DPS menyampaikan Laporan Pengawasan kepada OJK berupa Laporan pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yaitu:

1. Produk baru: terdapat produk baru pada Semester II-2019 yaitu Produk Pembiayaan Musyarakah iB.

2. Kegiatan Pembiayaan: Pembiayaan KPR iB dan investasi (korporasi) dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Musyarakah.
3. Penghimpunan dana pihak ketiga: Tanda iB, Taka iB, Deposito iB, Tabungan Mudharabah iB, Tabungan Haji dan Tabungan Komunitas.
4. Kegiatan Treasury: Sukuk Pemerintah dan Fasbis.
5. Pelayanan jasa perbankan: Sistem Kliring Nasional (SKN) dan Real Time Gross Settlement (RTGS).

Remunerasi DPS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
	Orang	Jumlah (Rp Juta)
Remunerasi	2	1.006
Fasilitas lain seperti perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan dll		
a. Yang dapat dimiliki	-	-
b. Yang tidak dapat dimiliki	-	-
Total	2	1.006

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Di atas Rp. 2.000.000.000,-	-
Di atas Rp. 1.000.000.000,- sd Rp2.000.000.000,-	-
Diatas Rp. 500.000.000,- sd Rp. 1.000.000.000,-	2
Rp. 500.000.000,- ke bawah	-
Total	2

Daftar Konsultan UUS

Pada tahun 2019, UUS tidak menggunakan jasa konsultan

Internal Fraud

Sampai dengan Juli 2019 tidak ada kejadian internal fraud yang dilakukan oleh karyawan di lingkungan UUS Bank.

Perkara Hukum

Sampai dengan Desember 2019, terdapat 1 (satu) kasus atau perkara hukum perdata di lingkungan UUS Bank perdata, yaitu gugatan terhadap pelaksanaan lelang.

Perkara	Perdata	Pidana
Telah mendapat kekuatan hukum tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Jumlah	1	-

Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya

Sampai dengan bulan Desember 2019 tidak terdapat pendapatan Non-Halal.

Penyaluran Dana Kebajikan Dari UUS Bank Untuk Kegiatan Sosial

Sepanjang tahun 2019, UUS Bank menyalurkan Dana Kebajikan sebesar Rp289 juta yang sumber dana dari UUS Bank, dan penyaluran Dana Kebajikan tersebut melalui kegiatan sosial seperti kegiatan: perayaan keagamaan, kegiatan rutin tahunan Mudik Lebaran, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta bantuan untuk korban bencana alam.

Self Assessment UUS Bank

Sampai dengan Desember 2019, UUS Bank telah menyelenggarakan Self Assessment GCG yang mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 dan SEBI No. 12/13/DPbS.

Penilaian terhadap pelaksanaan GCG bagi UUS Bank diwujudkan dan difokuskan dalam 5 (lima) faktor yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
3. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
4. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti.
5. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* GCG Unit Usaha Syariah

Berdasarkan penilaian pada *Self Assessment* GCG diperoleh hasil sebagai berikut:

Nilai Komposit dan Predikat	Penerapan Tata Kelola UUS Bank mencapai peringkat 1 dengan kategori Sangat Baik.
Kelemahan dan penyebab hasil <i>Self Assessment</i>	Tidak terdapat kelemahan Signifikan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di UUS Bank.
Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Peran aktif Direktur UUS dan DPS dalam memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya serta komitmen seluruh pihak dalam organisasi UUS dan Unit terkait.
Tindak Lanjut	UUS Bank tetap berkomitmen dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta melakukan peyempurnaan yang berkesinambungan atas pelaksanaan setiap aspek Tata Kelola Perusahaan.

Riwayat Hidup Singkat DPS

Muhammad Anwar Ibrahim
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, berusia 78 tahun.
Domisili: Jakarta, Indonesia.
Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank OCBC NISP sejak 2009.

Riwayat Pekerjaan:

Saat ini juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pendiri International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance Malaysia (ISRA) dan Dosen Pengantar Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

Rangkap Jabatan:

- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Maybank Indonesia, (2003 – sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Prudential Life Assurance, (2008 – sekarang)

Riwayat Pendidikan:

Lulusan S2 di bidang Ushululfiqh Perbandingan (Sumber dan Filsafat Hukum Islam) Fakultas Syariah dan Jurisprudensi (1969) dan meraih gelar Doktor di bidang yang sama (1978), keduanya dari Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir.

Riwayat Penunjukan:

Penunjukan pertama kali sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada RUPST 2009, efektif tanggal 14 September 2009 dan telah beberapa kali diangkat kembali, terakhir diangkat pada RUPST 2014 dan 2017.

Mohammad Bagus Teguh Perwira
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, berusia 41 tahun.
Domisili: Jakarta, Indonesia.
Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank OCBC NISP sejak 2009.

Riwayat Pekerjaan:

Saat ini juga menjabat sebagai Pengurus Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia sebagai Member of Islamic Capital Market Task Force.

Rangkap Jabatan:

- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia, (2009 – sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Aberdeen Asset Management, (2015 – sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Sharia Advisory Fund Services pada Citibank N.A. (2008 – sekarang)

Riwayat Pendidikan:

Lulusan S1 bidang Kajian Islam & Bahasa Arab di Universitas Al Azhar, Cairo (1999) dan S2 di bidang Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2007)

Riwayat Penunjukan:

Penunjukan pertama kali sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah pada RUPST 2009, efektif tanggal 14 September 2009, dan telah beberapa kali diangkat kembali dengan pengangkatan terakhir pada RUPST 2014 dan 2017.

INFORMASI PERUSAHAAN

ALAMAT PERUSAHAAN

PT Bank OCBC NISP, Tbk. – Head Office

OCBC NISP TOWER
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta 12940 – Indonesia
Tel. (62-21) 255 33 888
Fax. (62-21) 679 44 000
Situs Web: www.ocbcnisp.com

PT OCBC Sekuritas Indonesia – Kantor Pusat

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 29th Floor Suite 2901
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 – Indonesia
Tel. (62-21) 297 09 311
Fax. (62-21) 297 09 393
Situs Web: www.ocbcsekuritas.com

PT. Great Eastern Life Indonesia – Kantor Pusat

Menara Karya Lantai 5
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950 – Indonesia
Tel. (62-21) 255 43 888
Fax. (62-21) 579 44 719
Situs Web: www.greateasternlife.com/id

PT GREAT EASTERN GENERAL INSURANCE INDONESIA – Kantor Pusat

Mid Plaza 2, Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220
Tel. (62-21) 572 3737
Fax. (62-21) 571 0547